# TINJAUAN *FIQIH SIYASAH* TERHADAP PEMBENTUKAN RELAWAN DESA LAWAN COVID-19 DI DESA MARGOANYAR KECAMATAN GLAGAH KABUPATEN LAMONGAN MENURUT SE MENDES PDTT NOMOR 8 TAHUN 2020

SKRIPSI

Oleh:

Jihan Khonitatillah

NIM.C94217048

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Prodi Hukum Tata Negara

Surabaya

2021

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

| | |
|---|---|
| Nama | : Jihan Khonitatillah |
| NIM | : C94217048 |
| Fakultas | : Syari'ah dan Hukum |
| Jurusan/Prodi | : Hukum Publik Islam/Hukum Tata Negara |
| Judul Skripsi | : Tinjauan *Fiqih Siyāsah* Terhadap Pembentukan Relawan Desa Lawan Covid-19 di Desa Margoanyar Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan Menurut SE MENDES PDTT Nomor 8 Tahun 2020. |

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 26 Maret 2021

Saya yang menyatakan

JIHAN KHONITATILLAH

NIM. C94217048

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Jihan Khonitatillah, NIM. C94217048 telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 07 April 2021

Pembimbing

Arif Wijaya, SH., M.Hum.

NIP. 197107192005011003

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Jihan Khonitatillah NIM. C94217048 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada tangal 05 Mei 2021 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Tata Negara.

**Majelis Munaqasah Skripsi:**

| | |
|---|---|
| Penguji I, | Penguji II, |
| Arif Wijaya, SH., M.Hum | Dr. Hj. Anis Farida, S.Sos., SH.,M.Si. |
| NIP. 197107192005011003 | NIP.197208062014112001 |
| Penguji III, | Penguji IV, |
| Dr. H. Imron Rosyadi, Drs., S.H., M.H. | Dr. Imron Mustofa, M.Ud. |
| NIP. 196903101999031008 | NIP. 198710192019031006 |

Surabaya, 05 Mei 2021

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag

NIP. 195904041988031003

**KEMENTERIAN AGAMA**
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**
**PERPUSTAKAAN**
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Jihan Khonitatillah
NIM : C94217048
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum / Hukum Tata Negara
E-mail address : jihan.khonitatillah@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (……)
yang berjudul :

TINJAUAN *FIQIH SIYĀSAH* TERHADAP PEMBENTUKAN RELAWAN DESA LAWAN COVID-19 DI DESA MARGOANYAR KECAMATAN GLAGAH KABUPATEN LAMONGAN MENURUT SE MENDES PDTT NOMOR 8 TAHUN 2020

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 04 Juli 2021

Penulis

Jihan Khonitatillah

# ABSTRAK

Skripsi ini merupakan jenis penelitian Normatif Empiris dengan judul "Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Pembentukan Relawan Desa Lawan Covid-19 di Desa Margoanyar Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan Menurut SE Mendes PDTT Nomor 8 Tahun 2020". Bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang Bagaimana Pembentukan Relawan Desa Lawan Covid-19 di Desa Margoanyar Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan Menurut SE Mendes PDTT Nomor 8 Tahun 2020, serta Bagaimana Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Pembentukan Relawan Desa Lawan Covid-19 di Desa Margoanyar Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan.

Dalam penelitian ini merupakan hasil Penelitian Lapangan (*Field Research*). Data penelitian digali dan dihimpun melalui Observasi, Wawancara dan Dokumentasi di Desa Margoanyar Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan dengan para pihak terkait. Kemudian dari data tersebut dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menghubungkan baik dari segi hukum positif maupun dalam prespektif *Fiqih Siyāsah*.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa, pembentukan Relawan Desa Lawan Covid-19 di Desa Margoanyar Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan masih belum sepenuhnya sesuai dengan apa yang diinstruksikan dan termuat dalam Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020. Dalam konsep *Fiqih Siyāsah*, pembentukan Relawan Desa Lawan Covid-19 beserta tugas dan fungsinya, serta kebijakan yang dikeluarkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dalam hal ini adalah Surat Edaran Mendes PDTT Nomor 8 Tahun 2020 tercermin tujuan baik yakni untuk kebaikan umat, dengan memperhatikan prinsip kemaslahatan bersama. Hal ini tergolong sebagai *Maslahah Al-'Ammah* yakni kemaslahatan yang menyangkut kepentingan umum, serta sebagai salah satu upaya dalam pemeliharaan jiwa (*Hifdh Al-Nafs)* dari suatu wabah penyakit.

Sebagai saran, dalam upaya pencegahan dan penganggulangan Covid-19 di desa agar dapat terlaksana secara maksimal, maka diperlukan pengoptimalan tugas Relawan Desa Lawan Covid-19 yang juga tentunya harus diimbangi dengan dorongan, kesadaran, serta kerjasama antar para pihak serta masyarakat. Sehingga dapat benar-benar tercapai kemaslahatan untuk masyarakat atas penetapan suatu kebijakan oleh pemerintah, yang sesuai dengan prinsip *Maqāsid Al-Syari'ah*.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM ..... i

PERNYATAAN KEASLIAN ..... ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... iii

PENGESAHAN ..... iv

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI ..... v

MOTTO ..... vi

PERSEMBAHAN ..... vii

ABSTRAK ..... viii

KATA PENGANTAR ..... ix

DAFTAR ISI ..... xi

DAFTAR TRANSLITERASI ..... xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang ..... 1

B. Identifikasi dan Batasan Masalah ..... 13

C. Rumusan Masalah ..... 14

D. Kajian Pustaka ..... 15

E. Tujuan Penelitian ..... 17

F. Kegunaan Hasil Penelitian ..... 18

G. Definisi Operasional ..... 19

H. Metode Penelitian ..... 20

I. Sistematika Pembahasan ..... 23



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II KONSEP MASLAHAT DALAM FIQIH SIYĀSAH DAN SURAT EDARAN MENTERI DESA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI NOMOR 8 TAHUN 2020

A. Fiqih Siyāsah.....25

1. Pengertian *Fiqih Siyāsah* ..... 25

2. Objek Pembahasan *Fiqih Siyāsah*..... 28

3. Konsep Maslahat Dalam *Fiqih Siyāsah*..... 30

B. Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Derah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020.....39

1. Latar Belakang SE Mendes PDTT Nomor 8 Tahun 2020..... 39

2. Pembentukan Relawan Desa Lawan Covid-19 Menurut SE Mendes PDTT Nomor 8 Tahun 2020 ..... 48

BAB III PEMBENTUKAN RELAWAN DESA LAWAN COVID-19 DI DESA MARGOANYAR KECAMATAN GLAGAH KABUPATEN LAMONGAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian .....54

1. SejarahDesa..... 54

2. Kondisi Desa ..... 55

3. Pemerintahan Desa ..... 60

B. Relawan Desa Lawan Covid-19 Di Desa Margoanyar Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan .....62

1. Struktur Keanggotaan Relawan Desa Lawan Covid-19 Di Desa Margoanyar Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan ..... 62

2. Tugas Dan Fungsi Relawan Desa Lawan Covid-19 Di Desa Margoanyar Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan ..... 67



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV ANALISIS FIQIH SIYĀSAH TERHADAP PEMBENTUKAN RELAWAN DESA LAWAN COVID-19 MENURUT SE MENDES PDTT NOMOR 8 TAHUN 2020

A. Analisis Yuridis Terhadap Pemebentukan Relawan Desa Lawan Covid-19 Menurut SE Mendes PDTT Nomor 8 Tahun 2020 .....77

B. Analisis Fiqih Siyāsah Terkait Konsep Maslahat Terhadap Pembentukan Relawan Desa Lawan Covid-19.....87

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan .....95

B. Saran.....96

DAFTAR PUSTAKA ..... 98

LAMPIRAN..... 102

BIODATA PENULIS ..... 111



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi landasan dan pondasi dalam hal pelaksanaan pemerintahan desa, dan mengenai kewenangan serta peran dari desa sebagai satuan bagian dari Negara Republik Indonesia yang tidak terpisahkan telah jelas dan diatur didalamnya. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwasanya Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.[1]

Desa merupakan kesatuan masyarakat yang tergabung berdasarkan garis keturunan (genealogi) yang mendiami suatu wiayah tetentu. Organisasi masyarakat lokal memiliki kepemerintahan serta kepengursan sendiri (*self governing community*) yang didasarkan pada adat istiadat setempat.[2]

[1] Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
[2] Isharyanto dan Dila Eka Juli Prasetya, *Hukum Pemerintahan Desa: Prespektif, Konseptualisasi dan Konteks Yuridis* (Yogyakarta: CV. Absolute Media, 2016), 49.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam pelaksanaan pemerintahan desa, peran kepala desa dan perangkat desa sangat vital. Sebagai pemangku jabatan sekaligus pemimpin bagi desa, kepala desa diharapkan mampu membawa perubahan bagi desa baik dalam bidang ekonomi, soial dan hukum dengan melakukan inovasi dan terobosan-terobosan sehingga dapat memberikan dampak positif serta perubahan menuju kesejahteraan desa.

Sebagai pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa, didalamnya dibentuk Badan Permusyawaratan Desa atau sebutan lain yang sesuai dengan budaya yang berkembang didesa bersangkutan, yang mana badan permusyawaratan desa ini berfungsi sebagai lembaga pengaturan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, seperti dalam pembuatan dan pelaksanaan peraturan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa, dan keputusan kepala desa sebagai bentuk dari adanya demokrasi. Kedudukan lembaga permusyawaratan di desa yakni sebagai pelaksana tugas dan pedamping pemerintah desa dalam upaya memberdayakan masyarakat desa. Pertanggung jawaban Kepala Desa kepada rakyat desa, disampaikan kepada bupati atau walikota melalui camat dalam tata cara dan prosedur pertanggung jawabannya. Kepala desa wajib memberikan keterangan laporan pertanggung jawabannya kepada badan permusyawaratan desa dan kepada rakyat melaui penyampaian Informasi pokok-pokok pertanggung jawabannya dengan tetap memberi peluang kepada masyarakat melalui badan permusyawaratan desa untuk menanyakan dan/atau meminta keterangan lebih lanjut terhadap hal-hal yang bertalian dengan pertangung jawaban kepala desa sebagaimana dimaksud. Selanjutnya, dalam peraturan daerah yang mengacu pada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pedoman yang ditetapkan pemerintah ditetapkan mengenai pengaturan lebih lanjut tentang desa seperti pembentukan, penghapusan, penggabungan, perangkat pemerintahan desa, keuangan desa, pembangunan desa, dan lain sebagainya dilakukan oleh kabupaten dan kota.[3]

Implementasi dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 salah satunya juga mencakup hal kelembagaan desa. Lembaga Kemasyarakatan mendampingi pemerintah desa untuk mewujudkan *good governance* pada tingkat desa. Jalinan antar lembaga di desa seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Musyawarah Desa (LMD) dan sebagainya lebih mengarah pada hal hubungan kerjasama dan bukan perselisihan. Kemudian untuk meningkatkan *responsivitas* pemerintah desa kepada warganya, partisipasi masyarakat dikembangkan serta diarahkan untuk menumbuhkan rasa percaya antar pihak. Yang salah satunya dikembangkan dalam penggunaan dana desa.[4]

Di tengah Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) yang dirasakan oleh berbagai kalangan masyarakat mulai dari perkotaan hingga tingkat desa yang memberikan dampak ke berbagai sektor kehidupan, yang mana dalam hal ini desa merupakan tonggak awal dalam lingkup kecil suatu negara yang turut ikut berperan dalam pencegahan dan penularan Covid-19, serta desa juga harus

---

[3] Titik Triwulan Tutik, *Restorasi Hukum Tata Negara Berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Taun1945* (Depok: Prenadamedia Group, 2017), 311-312.
[4] Nata Irawan, *Tata Kelola Pemerintahan Desa Era UU Desa* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017), 30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berperan aktif melakukan upaya-upaya pencegahan demi menekan angka penyebaran Covid-19.

Virus yang pertama kali terkonfirmasi di Wuhan, Cina pada akhir tahun 2019, Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) menunjukkan laju pertumbuhan dan perkembangan yang terus meningkat sehingga selanjutnya penyebaran Covid-19 merambah ke berbagai negara lain. Pada tanggal 12 Maret 2020, Organisasi Kesehatan Dunia WHO (World Health Organization) resmi mengumumkan Covid-19 sebagai pandemi global. Di Indonesia sendiri Covid-19 pertama kali dilaporkan pada tanggal 2 Maret 2020 dengan jumlah dua kasus, kemudian dari data 31 Maret 2020 menunjukkan kasus yang terkonfirmasi berjumlah 1.528 kasus dan 136 kasus kematian. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kematian COVID-19 di Indonesia sebesar 8,9%, dan angka ini merupakan yang tertinggi di Asia Tenggara.[5]

Terkait pandemi covid-19, dalam Islam sendiri salah satu wujud penyakit dari semua jenis penyakit diantaranya adalah yang berbentuk kuman dan bakteri, di mana keberadaan mereka dapat menyebar dan menular dari satu orang ke orang lainnya adalah diterminologikan ke dalam penyakit *Tha'un* dan *Waba'. Tha'un* didefinisikan sebagai penyakit berbentuk bakteri yang dapat menular dan menyebar luas *(infectious, contagious)*. Penyakit ini dapat menyebar di udara, mencemarinya dan kemudian menginfeksi tubuh manusia. Penyakit ini tergolong

[5] Adityo Susilo et al, "Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini", *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia*, Vol. 7. No. 1 (Maret, 2020), 46.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

agresif dan dapat menyebabkan risiko kematian bagi siapa saja yang mengidapnya.[6]

Menurut al-Hafiz Ibnu Hajar al-Asqalani (1372-1449) dalam kitabnya *Badzlu al Maun Fi Fadhli al Thaun*, menjelaskan bahwa istilah *Tha'un* dalam Islam itu mengandug arti yang sama dengan wabah yang ada pada masa sekarang. Baik *Tha'un* ataupun wabah sama-sama penyakit menular dan menyebar luas ke banyak wilayah. Keduanya bisa mengenfeksi siapa pun dan kelompok mana pun, tidak memilih jenis kelamin, suku, bangsa, atau bahkan agamanya. Terkait perbedaan antara *Tha'un* dan *waba'* sebagaimana disinggung dalam Islam, berdasar dari penjelasan Hajar al-Asqalani, sulit sekali membedakan antara keduanya lantaran sama-sama berpotensi menular dan berupa bakteri. Sederhananya, *waba'* merujuk pada penyakit menular itu sendiri. Setiap *tha'un* adalah *waba'*, tapi tidak berlaku sebaliknya. *Waba'* tergolong penyakit *endemik* dan *pandemik*, sedangkan *Tha'un* adalah adalah penyakit menular dan mematikan.[7]

Di wilayah Jawa Timur, berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Jawa Timur per tanggal 3 April 2020, Kabupaten Lamongan termasuk zona merah dan menempati posisi ketiga dengan kasus covid-19 tinggi setelah Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo dengan 10 kasus positif, 40 Pasien Dalam Pengawasan (PDP), serta 190 Orang Dalam Pemantauan (ODP). Hal tersebut terus mengalami peningkatan hingga per 11 Januari 2021 dan terdapat 1.968 kasus positif. Di Kecamatan Glagah sendiri ditetapkan sebagai zona merah per tanggal 18 april

---

[6] Abd Hanan dan Wafi Muhaimin, "Teologi Kemaslahatan Social-Phsycal Distancing Dalam Penanggulangan Covid-19", *Jurnal Kuriositas*, Vol. 13. No. 1 (Juni, 2020), 87.
[7] Ibid., 88-89.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2020 didasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabuaten Lamongan, dan terus meningkat hingga per tanggal 11 November 2020.

Status siaga darurat covid-19 di Kabupaten Lamongan ditetapkan selama 75 hari, terhitung sejak tanggal 19 Maret 2020.[8] Hal ini didasarkan atas Surat Keputusan Bupati Lamongan Nomor 188/163/KEP/413.013/2020 tentang Status Siaga Bencana Non Alam Pandemi Corona Viris Disease (Covid-19) di Kabupaten Lamongan.

Atas meningkatnya Pasien Dalam Pengawasan (PDP), Orang Dalam Pemantauan (ODP), dan orang yang dinyatakan positif terinfeksi virus corona, Bupati Lamongan mengeluarkan instruksi yang termuat dalam Instruksi Bupati Lamongan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Karantina, Pengawasan, dan Pengendalian Covid-19 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan yang menginstruksikan untuk melakukan pengawasan dan pengendalian orang yang masuk ke wilayah Kabupaten Lamongan dari daerah-daerah yang berbatasan dengan Kabupaten Lamongan. Kemudian untuk Camat dan Kepala Desa hendaknya melakukan penegasan kembali kepada masyarakat untuk tetap berdiam diri dirumah masing-masing, melakukan koordinasi dengan petugas kesehatan dalam rangka pengawasan dan pengendalian penduduk atau pergerakan orang antar desa atau antar kecamatan, melakukan pendataan orang yang masuk dari daerah/zona merah atau yang diketahui masuk dalam kategori ODP serta mengupayakan kepada yang bersangkutan untuk isolasi diri dalam pemantauan

[8] Keputusan Bupati Lamongan Nomor 188/163/KEP/413.013/2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

petugas kesehatan, melakukan langkah-langkah promotif guna memutus mata rantai penyebaran covid-19 di wilayah Kabupaten Lamongan serta melakukan Protokol Tetap Karantina Desa apabila desa masuk zona merah dan ada kecenderungan pertambahan kasus penderita covid-19 disebabkan transmisi lokal dan kasus impor.[9]

Dengan adanya pandemi global, upaya-upaya yang dilakukan pemerintah dalam pencegahan penyebaran virus corona tidak hanya dilakukan terhadap sektor kesehatan saja, mengingat dampak akibat dari adanya Covid-19 ini menyeluruh, maka perlu adanya kebijakan-kebijakan yang mutakhir yang diterapkan pada beberapa sektor bidang dalam negara. Pandemi Covid-19 yang berdampak pada seluruh aspek kehidupan manusia, mulai dari aspek ekonomi, sosial, politik dan lain sebagainya, maka atas hal tersebut pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan dengan harapan akan mengurangi dan memperlambat penyebaran dari Corona Virus Disease 19 (Covid -19). Berbagai upaya yang dilakukan Pemerintah seperti menerapkan Social Distancing, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diterapkan di berbagai wilayah diharapkan akan menekan pertumbuhan Covid-19 di Indonesia.

Upaya pemerintah dalam mengatasi dampak dari adanya Covid-19 merupakan impementasi antara kebijakan pemerintah dan daerah. Kemudian atas kebijakan tersebut perlu adanya pelaksanaan tindakan konkrit dari pemerintah desa, dalam hal ini kewenangan desa dijadikan sebagai acuan dari tindakan

[9] Instruksi Bupati Lamongan Nomor 2 Tahun 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemerintah desa.[10] Disebutkan dalam pasal 19 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Kewenangan Desa meliputi:[11]

a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul
b. Kewenangan lokal berskala desa
c. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Melalui Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa (PKTD), pemerintah menginstruksikan dalam lingkup desa untuk membentuk Relawan Desa Lawan Covid-19. Relawan Desa Lawan Covid-19 merupakan sekelompok orang (warga masyarakat desa) yang terstruktur, dibentuk ditengah situasi dan kondisi Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang memiliki peran, serta menjalankan tugas dan fungsi menurut SE Mendes PDTT Nomor 8 Tahun 2020.

Tugas dari Relawan Desa Lawan Covid-19 diantaranya Melakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan menjelaskan perihal informasi terkait dengan COVID-19, Mendata penduduk rentan sakit, seperti orang tua, balita, serta orang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap dan penyakit kronis lainnya, Mengidentifikasi fasilitas-fasilitas desa yang bisa dijadikan sebagai ruang isolasi,

[10] Atikah Nur Hidayati, "Upaya Pemerintah Dalam Menanggapi Dampak Covid-19 di Desa Sukajaya Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang", *Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja*, Vol. 13. No. 1, t.t, 16.
[11] Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Melakukan penyemprotan disinfektan dan menyediakan cairan pembersih tangan (hand sanitizer) di tempat umum dan lain-lain.

Ditetapkannya Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) akan dijadikan oleh setiap desa sebagai pedoman dalam penanganan virus corona di desa, sehingga lebih jelas dan terarah dalam pelaksanaannya. Dalam pelaksanaan secara kongkrit terkait pembentukan tim Relawan Desa Lawan Covid-19 beserta tugas dan fungsinya, pada setiap desa di seluruh indonesia diperlukan adanya pengawasan apakah di suatu desa tersebut telah menjalankan sesuai apa yang diintruksikan dalam SE Mendes PDTT Nomor 8 Tahun 2020 atau belum.

Regulasi dari Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 dalam pelaksanaan dan implementasinya seringkali masih ditemukan beberapa permasalahan serta kendala, mengingat bahwasanya pengaturan kebijakan oleh pemerintah tersebut dikeluarkan dan diberlakukan dalam kondisi darurat adanya pandemi Covid-19 saat ini.

Pembentukan Relawan Desa Lawan Covid-19 di Desa Margoanyar Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan dapat dikatakan masih belum sepenuhnya sesuai dengan apa yang termuat dalam Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020, yang terlihat dari susunan keanggotaan tanpa melibatkan beberapa pihak yang dianggap

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

juga harus aktif berperan, karena dinilai akan memberikan pengaruh atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang diembannya, serta beberapa tugas yang masih belum dapat terlaksana secara maksimal.

Upaya pencegahan covid-19 hendaknya dilakukan secara berkala dan terus menerus mengingat ketidak pastian dari penyebaran virus corona. Tidak hanya hal tersebut, kerjasama antar para pihak baik dari tim relawan juga masyarakat desa sangat diperlukan lantaran jika hanya salah satu pihak yang berpartisipasi tanpa adaya dukungan dari yang lain akan berakibat tidak tercapainya tujuan bersama yakni penanggulangan covid-19 pada sektor desa.

Pelaksanaan tugas oleh tim relawan desa lawan covid-19 memerlukan adanya kerjasama serta koordinasi dan kontribusi secara penuh dan berkelanjutan oleh para pihak yang terlibat, dengan demikian akan tercapai tujuan dari pembentukan Relawan Desa Lawan Covid-19. Sebaliknya, kurangnya partisipasi para pihak baik dari keanggotaan tim relawan desa maupun dari warga masyarakat, akan memberikan dampak pada pelaksanaan tugas dan fungsi pencegahan covid-19 di desa. Beberapa pihak akan bekerja lebih berat dibandingkan jika tim relawan secara bersama-sama melakukan tugas secara gotong royong, juga beberapa kegiatan akan mengalami kendala seperti kegiatan yang menjadi tugas dari tim relawan berjalan secara lamban ataupun tidak dapat terlaksana secara maksimal. Sedangkan pada masa pandemi covid-19 saat ini diperlukan langkah yang cepat dan tepat sebagai upaya penanganan dari dampak virus corona.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Oleh karena hal tersebut, penelitian ini akan mengkaji mengenai Pembentetukan Relawan Desa Lawan Covid-19 di Desa Margoanyar Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan yang disesuaikan menurut SE Mendes PDTT Nomor 8 Tahun 2020. Yang kemudian atas Pembentukan Relawan Desa Lawan Covid-19 dan pelaksanaan tugasnya sebagai upaya pencegahan perkembangan covid-19 di desa tersebut akan di tinjau dalam prespektif *Fiqih Siyāsah* terkait konsep Maslahat.

Kebijakan terkait desa tanggap covid-19 dengan instruksi untuk membentuk Relawan Desa Lawan Covid-19 yang dilaksanakan diharapkan akan memberi dampak baik bagi desa dalam penanganan Virus Corona. Jika atas pembentukan Relawan Desa Lawan Covid-19 dikaitkan dengan *fiqih siyāsah*, yang merupakan pengaturan terhadap kehidupan manusia atau umat dalam hal kenegaraan, hal ini terdapat keterkaitan yang mana dalam *fiqih siyāsah* terdapat konsep Maslahat atas suatu kebijakan. Kebijakan haruslah bermanfaat bagi umat serta sesuai dengan kondisi yang dialami. Sehingga dapat tercapai kemaslahatan yang sesusai dengan *maqāsid al syari'ah*.

Pada dasarnya konsep maslahat tidak terpisahkan dari *maqāsid al-syari'ah* yang merupakan tujuan yang hendak dicapai dalam penetapan hukum syara' yakni tercapainya kemaslahatan dan terhindar dari kemudharatan atau mafsadah. *Maqāsid al-syariah* secara kebahasaan adalah upaya manusia untuk mendapatkan solusi penyelesaian yang sempurna dan jalan yang benar berdasarkan sumber

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

utama ajaran islam, yakni Al-Qur'an dan Hadist.[12] Definisi yang agak sempurna dan mencakup seluruh titik pandang *maqāsid al-syariah* sebagaimana dikemukakan oleh Wahbah al-Zuhaili:[13]

مقاصد الشريعة هي المعانى والأهداف الملحوظة فى جميع احكامه او معظمها او هى الغاية من الشريعة والأسرار التى وضعها الشار ععند كل حكم من أحكامها

"*Maqāsid al-syari'ah* adalah makna dan tujuan yang dapat dipahami/dicatat pada setiap hukum dan untuk mengagungkan hukum itu sendiri, atau bisa juga didefinisikan dengan tujuan akhir dari syariat islam dan rahasia-rahasia yang ditetapkan oleh al-Syāri' pada setiap hukum yang ditetapkanNya"

Dapat dikatakan bahwa tujuan pokok atas penetapan suatu hukum atau kebijakan adalah tercapainya kemaslahatan baik di dunia atau di akhirat serta tertolaknya kemudharatan atau kerusakan. Terdapat lima hal terkait tujuan *maqāsid al-syar'ah*, yakni *hifdh al-din* (memelihara agama), *hifdh al-nafs* (memelihara jiwa), *hifdh al-'aql* (memelihara akal), *hifdh al-mal* (memelihara harta), *hifdh al- nasl* (memelihara keturunan).[14]

Oleh karena hal tersebut, dalam penetapan kebijakan haruslah mengedepankan kebaikan dan manfaat bersama serta memberikan solusi

---

[12] Busyro, *Maqāsid al-Syari'ah: Pengetahuan Mendasar Memahami Maslahah* (Jakarta: Kencana, 2019), 9.
[13] Ibid., 10.
[14] Imron Mustofa, "Implementasi Mu'āmalah Māliyah Mazhab Yayasan Nurul Hayat," *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah*, Vol. 8, no. 1 (2020), 144-174.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemecahan atas masalah dan kondisi yang sedang dialami. Dalam pendekatan kajian *Fiqih Siyāsah* terdapat suatu kaidah fiqih:[15]

تَصَرُّفُ الإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَةِ مَنُوْطٌ بِاالْمَصْلَحَةِ

"Tindakan kebijakan imam (kepala negara) atas rakyatnya harus sesuai dengan kemaslahatan".

Dalam kaidah ini terdapat pengertian bahwasanya suatu kebijakan pemerintah haruslah dengan pertimbangan atas aspirasi rakyat dan kebijakan pemerintah harus sejalan dengan kepentingan umum, atas hal tersebut maka suatu kebijakan akan menciptakan suatu kemaslahatan bagi umat atau masyarakat.

## B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari pemaparan Latar Belakang tersebut, maka muncul Identifikasikan permasalahan yang merupakan bagian dari penelian yaitu:

1. Kedudukan SE Mendes PDTT Nomor 8 Tahun 2020
2. Struktur, Tugas dan Fungsi Relawan Desa Lawan Covid-19 menurut SE Mendes PDTT Nomor 8 Tahun 2020

[15] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Pembentukan dan Struktur Relawan Desa Lawan Covid-19 di Desa Margoanyar Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan
4. Analisis *Fiqih Siyāsah* terkait Konsep Maslahat terhadap pembentukan Relawan Desa Lawan Covid-19

Agar permasalahan yang diteliti lebih terfokus, maka peneliti memberikan batasan masalah atas hal ini, yakni terbatas pada:

1. Tinjauan SE Mendes PDTT Nomor 8 Tahun 2020 terhadap Pembentukan dan Struktur Relawan Desa Lawan Covid-19 di Desa Margoanyar Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan.
2. Peran Relawan Desa Lawan Covid-19.
3. Tinjauan *Fiqih Siyāsah* terhadap pembentukan Relawan Desa Lawan Covid-19.

## C. Rumusan Masalah

Dari pemaparan Latar Belakang, dapat diambil Pokok Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pembentukan Relawan Desa Lawan Covid-19 di Desa Margoanyar Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan menurut SE Mendes PDTT Nomor 8 Tahun 2020?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Bagaimana Tinjauan *Fiqih Siyāsah* Terhadap Pembentukan Relawan Desa Lawan Covid-19 di Desa Margoanyar Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan?

## D. Kajian Pustaka

Dalam kajian pustaka dimaksudkan untuk memperoleh data dari penelitian terdahulu yang berkaitan dengan skripsi ini dengan tidak melakukan pengulangan untuk menghindari plagiarism. Dengan melakukan pencarian dan penelusuran pada penelitian sebelumnya, penulis menemukan beberapa kajian yang relevan dengan penelitian ini, yakni:

1. Skripsi oleh Nurul Ika Fitriya, yang merupakan Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Uin Sunan Ampel tahun 2019 dengan judul "Analisis Siyasah Dusturiyah tentang Implementasi Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) di Desa Trate Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014". Dalam skripsi ini menunjukkan hasil penelitian bahwa kinerja Lembaga Kemasyarakatan Desa di Desa Trate masih kurang maksimal dan dengan tujuan agar kedepannya Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) lebih optimal dalam menjalankan tugasnya mulai dari perencanaan pembangunan, pelaksanaan pembangunan hingga kegiatan pemberdayaan bagi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat.[16] Pembeda skripsi tersebut dengan skripsi oleh penulis terletak pada objek kajiannya, skripsi yang telah tersebut diatas mengkaji mengenai Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang dinilai kurang optimal dalam pelaksanaan kinerjanya, sedangkan oleh penulis mengenai Tim Relawan Desa Lawan Covid-19 yang sesuai dengan kondisi saat ini yakni adanya pandemi global Virus Corona.

2. Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Uin Sunan Ampel tahun 2019 oleh Muhammad Rofiqul Iqbal, dengan judul "Tinjauan Fiqih Siyasah dan Permendes PDTT Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa Terhadap Peranan Pendamping Desa di Desa Keboan Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang". Pendamping memiliki kegiatan untuk melakukan tindakan pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan dan fasilitasi desa. Misi besar pendamping desa adalah pemberdayaan masyarakat desa menjadi maju, kuat, mandiri dan demokratis. Penulis mengidentifikasi bahwa seharusnya pendamping desa harus lebih aktif untuk datang dan membantu permasalahan yang ada di desa sehingga desa lebih mandiri. Dan atas permasalahan SDM yang belum merata, peragkat desa diharuskan untuk selalu berkonsultasi dengan pendamping desa terkait administrasi desa.[17] Perbedaan skripsi ini dengan skripsi oleh penulis terletak pada objek penelitiannya, yakni

[16] Nurul Ika Fitriya, "Analisis Siyasah Dusturiyah tentang Implementasi Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) di Desa Trate Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014" (Skripsi—UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019).
[17] Muhammad Rofiqul Iqbal, "Tinjauan Fiqih Siyasah dan Permendes PDTT Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa Terhadap Peranan Pendamping Desa di Desa Keboan Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang" (Skripsi—UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada skripsi ini mengenai Peranan Pendamping Desa yang seharusnya aktif membantu desa sesuai Permendes PDTT Nomor 3 Tahun 2015. Sedangkan skripsi oleh penulis mengenai tim relawan desa lawan covid-19 yang disesuaikan dengan SE Mendes PDTT Nomor 8 Tahun 2020.

Pada dasarnya, antara skripsi-skripsi tersebut dengan skripsi oleh penulis, persamaannya terkait analisis implementasi kelembagaan desa sesuai aturan perundang-undangan, sedangkan pembedanya terletak pada objek kajian.

## E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Pembentukan Relawan Desa Lawan Covid-19 di Desa Margoanyar Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan menurut SE Mendes PDTT Nomor 8 Tahun 2020.
2. Untuk mengetahui Tinjauan *Fiqih Siyāsah* Terhadap Pembentukan Relawan Desa Lawan Covid-19 di Desa Margoanyar Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## F. Kegunaan Hasil Penelitian

Fungsi dari penelitian adalah mendapatkan kebenaran.[18] Dari kebenaran tersebut akan didapati fakta dan realitas ilmiah yang tentunya didasarkan pada ilmu pengetahuan.

1. Kegunaan Teoritis
   a. Memberikan informasi dan wawasan pengetahuan terhadap pembaca terkait Relawan Desa Lawan Covid-19 di tengah Pandemi Covid-19 saat ini.
   b. Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran, pemahaman dan ilmu pengetahuan terkait *Fiqih Siyāsah* terutama dalam hal Konsep Maslahat dari pembentukan Relawan Desa Lawan Covid-19.
2. Kegunaan Praktis
   a. Penelitian ini diharapkan memberikan informasi dan masukan kepada Pemerintah Desa, Masyarakat terkait Pembentukan dan Struktur, Tugas dan Fungsi Relawan Desa Lawan Covid-19. Serta kemaslahatan atas adanya Relawan Desa Lawan Covid-19.
   b. Sebagai wawasan baru terkait Relawan Desa Lawan Covid-19 dan referensi untuk penelitian selanjutnya.

[18] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana, 2017), 20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## G. Definisi Operasional

Definisi Operasional dimaksudkan untuk memberikan pemahaman terkait beberapa Istilah sebagai kemudahan untuk memahami penelitian ini:

a. *Fiqih Siyāsah* adalah pengaturan kemaslahatan umat berdasarkan syara', hal tersebut sebagaimana dikemukakan Ahmad Fatih Bahansi. Kemudian oleh para fuqaha' mendefinisikannya sebagai kewenangan penguasa/pemerintah untuk menjalankan kebijakan-kebijakan politik yang mengarah pada kemaslahatan melalui peraturan yang tidak bertentangan dengan dasar agama, walaupun tidak didapati dalil khusus untuk hal itu.[19]
b. SE Mendes PDTT Nomor 8 Tahun 2020 adalah Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa yang menginstruksikan untuk membentuk Relawan Desa Lawan Covid-19.
c. Relawan Desa Lawan Covid-19 adalah sekelompok masyarakat warga desa yang terstruktur, dibentuk ditengah situasi dan kondisi Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang memiliki peran, tugas dan fungsi menurut SE Mendes PDTT Nomor 8 Tahun 2020.
d. Pembentukan Relawan Desa Lawan Covid-19 adalah membentuk struktur dan menyusun rencana kerja dari Relawan Desa Lawan Covid-19.

[19] Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi…*, 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## H. Metode Penelitian

Dalam suatu penelitian ilmiah, suatu metode penelitian merupakan hal yang jelas digunakan didalamnya. Hal ini lantaran ciri khas ilmu adalah dengan menggunakan metode. Metode penelitian berarti suatu cara yang digunakan untuk memecahkan suatu permasalahan atau cara untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah.[20]

Metode sendiri diartikan sebagai penyelidikan atas suatu rencana tertentu. Penempuhan jalan tertentu sebagai pencapaian atas tujuan diartikan bahwa peneliti tidak bekerja secara serampangan dan langkah yang diambil harus jelas serta terdapat pembatasan tertentu demi menghindari arah yang menyesatkan. Oleh karenanya metode ilmiah ada untuk membatasi secara tegas bahasa yang digunakan oleh ilmu tertentu.[21]

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini merupakan jenis penelitian Yuridis Empiris guna memperoleh data-data yang dibutuhkan. Metode penelitian hukum normatif merupakan metode penelitian hukum dari prespektif internal dengan objek pembahasannya ialah norma hukum. Sedangkan metode penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum dari segi eksternal yang objeknya adalah sikap dan perilaku sosial terhadap hukum.[22]

---

[20] Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris* (Depok: Prenada Media Group, 2018), 3.
[21] Ibid., 4.
[22] I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017), 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kemudian yang dimaksud penelitian hukum normatif-empiris menurut Abdulkadir Muhammad sebagaimana dikutip dalam tesis Made Wire Darme adalah penelitian yang menggunakan studi kasus hukum normatif-empiris berupa produk perilaku hukum. Penelitian hukum normatif-empiris berawal dari ketentuan hukum tertulis yang diberlakukan pada peristiwa hukum secara kongkrit dalam masyarakat.[23]

2. Sumber Data

   a. Sumber Data Primer

      Sumber data primer diperoleh langsung dari lapangan, yaitu melalui observasi dan wawancara kepala desa, perangkat desa dan para pihak yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini.

   b. Sumber Data Sekunder

      Sumber data yang di peroleh dari dokumentasi dan kepustakaan, seperti buku-buku, jurnal, dan termasuk juga dokumen profil desa serta peraturan hukum seperti peraturan perundang-undangan ataupun data resmi yang ditetapkan oleh instansi pemerintahan.

3. Teknik Pengumpulan Data

   a. Observasi

[23] Made Wire Darme, "Kebijakan Pertanahan Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia" (Tesis—Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2016), 40.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Observasi dilakukan dengan cara melakukan pengamatan dan pencatatan tentang apa yang di teliti, yang mana peneliti harus terjun langsung ke Desa Margoanyar Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan untuk mengetahui informasi terkait Relawan Desa Lawan Covid-19.

b. Wawancara

Yang merupakan kegiatan tanya jawab dengan tujuan untuk memperoleh data dan informasi secara lisan terkait penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan beberapa pihak diantranya Kepala Desa, Perangkat Desa, Bidan Desa dan para pihak terkait lainnya di Desa Margoanyar Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan.

c. Dokumentasi

Kegiatan dokumentasi ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data terkait Relawan Desa Lawan Covid-19 di Desa Margoanyar Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan. Data tidak hanya diperoleh dari pihak Pemerintah Desa tetapi juga dari berbagai literatur bacaan. Selain hal tersebut, dokumentasi dilakukan dengan cara kepustakaan yakni dengan mempelajari berbagai literatur seperti buku-buku, jurnal, hasil penelitian terdahulu, peraturan kebijakan, perundang-undangan dan lain-lain. Hal ini dengan tujuan untuk mendapatkan informasi dan pengetahuan yang sesuai dengan penelitian.

4. Analisis Data

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam penelitian kualitatif ini data dianalisis secara deskriptif kualitatif. Dari data yang telah diperoleh akan dianalisis untuk mengidentifikasi masalah dan akhirnya akan menuju pada penyelesaian masalah.

Fokus pendekatan dalam penelitian ini adalah perilaku, dalam artian landasan analisis penelitian didasarkan pada hasil *survey* terhadap perilaku manusia dan *legal culture* (budaya hukum).

## I. Sistematika Pembahasan

Demi mempermudah penulisan dan pembahasan dalam pennyusunan skripsi ini, maka dalam hal ini penulis mengelompokkan sistematika pembahasan yang terdiri dari lima bab dan setiap bab terdiri dari beberapa sub bab yang merupakan rangkaian dan saling keterkaitan. Dengan rincian sitematika sebagai berikut:

Bab I: Merupakan Pendahuluan, dan sebagai pengantar untuk bab selanjutnya. Dalam pendahuluan ini terdiri dari beberapa sub bab yakni Latar Belakang, Identifikasi dan Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Kajian Pustaka, Tujuan Penelitian, Kegunaan Hasil Penelitian, Definisi Operasional, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab II: Berisikan teori *Fiqih Siyāsah* secara umum dan Konsep Maslahat dalam fiqih siyasah serta Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab III: Berisikan Pembentukan Relawan Desa Lawan Covid-19 Di Desa Margoanyar Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan yang diawali dengan Deskripsi Lokasi Penelitian dan dilanjutkan dengan struktur keanggotaan dan tugas dari Relawan Desa Lawan Covid-19 Di Desa Margoanyar Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan.

Bab IV: Memuat mengenai Analisi Yuridis atas Pembentukan Relawan Desa Lawan Covid-19 sesuai Surat Edaran Mendes PDTT Nomor 8 Tahun 2020, serta Tinjauan Fiqih Siyasah Terkait Konsep Maslahat Terhadap Pembentukan Relawan Desa Lawan Covid-19 yang merupakan jawaban atas rumusan masalah.

Bab V: yang merupakan Penutup. Dalam penutup ini terdapat kesimpulan dari setiap pembahasan dan juga terdapat Saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB II

# KONSEP MASLAHAT DALAM FIQIH SIYĀSAH DAN SURAT EDARAN MENTERI DESA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI NOMOR 8 TAHUN 2020

## A. Fiqih Siyāsah

### 1. Pengertian *Fiqih Siyāsah*

Secara kebahasaan, Fiqh terbentuk dari kata *faqaha-yafqahu-fiqhan* yang berarti "paham yang mendalam". Fiqh menurut istilah adalah[1]:

"العلم بالأحكام الشّرعيّة العمليّة المستنبط من ادلّتها التّفصيليّة"

"ilmu atau pemahaman tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amaliah, yang digali dari dalil-dalilnya secara rinci (*tafsili*)"

> Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa fiqh merupakan upaya sungguh-sungguh dari para ulama (*mujtahidin*) untuk menggali hukum-hukum syara' sehingga dapat diamalkan oleh umat islam. Fiqh juga disebut dengan hukum islam. Karena fiqh bersifat *ijtihadiyah*, pemahaman terhadap hukum syara' tersebut pun mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan perubahan dan perkembangan situasi dan kondisi manusia itu sendiri.[2]

Dari kata "digali" mengandung makna bahwasanya fiqh merupakan hasil pencarian, penemuan dan penentuan ketetapan mengenai hukum. Apabila bukan merupakan hasil dari suatu penggalian, seperti sesuatu yang secara lahir dan jelas

---

[1] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), 3.
[2] Ibid., 3.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikatakan Allah, tidak disebut fiqh. Fiqh merupakan hasil penemuan *mujtahid* dalam sesuatu hal yang tidak dijelaskan oleh *nash*.[3]

Kemudian, *Siyāsah* berasal dari kata *sāsa*, yang bermakna mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Arti secara kebahasaan ini menunjukkan bahwa tujuan *siyāsah* adalah mengatur, mengurus serta menciptakan kebijaksanaan atas suatu hal yang yang besifat politis untuk mencakup sesuatu.[4] Menurut Ahmad Fatih Bahansi, *Fiqih Siyāsah* adalah pengaturan kemaslahatan umat berdasarkan syara'. Kemudian oleh para fuqaha' mendefinisikannya sebagai kewenangan penguasa/pemerintah untuk menjalankan kebijakan-kebijakan politik yang mengarah pada kemaslahatan melalui peraturan yang tidak bertentangan dengan dasar agama, walaupun tidak didapati dalil khusus untuk hal itu.[5]

Dalam pembahasan *Siyāsah Syar'iah*, *Siyāsah Syari'ah* sendiri diartikan sebagai suatu peraturan kebijaksanaan terkait pengurusan masalah kenegaraan yang didasarkan atas syariat. Hakikat *siyāsah syari'ah* menurut Muhammad Iqbal atas kesimpulan dari definisi-definisi pendapat para ahli, yaitu[6]:

a. *Siyāsah Syar'iyah* terkait dengan masalah pengurusan dan pengaturan dalam aspek kehidupan manusia.

---

[3] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 1* (Jakarta: Kencana, 2011), 4.
[4] Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi…*, 3.
[5] Ibid., 6.
[6] Ibid., 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Pemegang kekuasaan (*ulu al-amr*) yang melakukan pengurusan dan pengaturan.
c. Pengaturan tersebut dengan tujuan untuk menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudharatan (*jalb al-masalih wa daf al-mafasid*).
d. Pengaturan tersebut tidak diperbolehkan bertentangan dengan semangat syariat islam yang universal.

Secara tersirat, pengertian dari *al-siyāsah* didalamnya terdapat dua bidang dan sudut pandang yang saling berkaitan satu sama lain, yakni. Pertama "tujuan" yang akan dicapai melalui pengaturan, Kedua, "cara" yang merupakan pengaturan untuk menuju tujuan tersebut. Oleh karenanya, al-siyāsah juga diartikan:[7]

"والسياسة القيام على شئ بما يصلحه"

"Memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kemaslahatan".

Dasar dan landasan dari pada *fiqh siyāsah* adalah bersumber pada wahyu atau kalam Allah. Dengan seiring perkembangan kehidupan manusia yang terus berjalan, serta didalam nash tidak dijelaskan secara rinci, maka atas hal tersebut terdapat sumber lain yang digunakan dalam pengaturan kenegaraan dalam islam seperti ketetapan hakim, pendapat para ahli, kebiasaan atau adat masyarakat, dengan ketentuan bahwasanya hal tersebut tidak bertentangan dengan syariat.

[7] A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari'ah* (Jakarta: Kencana, 2017), 26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Objek Pembahasan *Fiqih Siyāsah*

Membicarakan mengenai objek pembahasan serta ruang lingkup, tentunya hal ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam suatu kajian. Seperti bagian-bagian yang termuat didalammnya atau hal-hal pokok yang menjadi fokus dari pembahasannya. Pada *fiqih siyāsah* yang merupakan pengaturan pada bidang ketatanegaraan yang didasarkan pada syariat memiliki objek kajian yang terdiri dari beberapa hal. Pembahasan mengenai objek kajian atau ruang lingkup, dalam *fiqih siyāsah* terdapat beberapa perbedaan dalam pembagiannya.

Dalam pendapat Imam al-Mawardi yang termuat dalam kitab *al-Ahkām al-Shulthāniyyah* membagi lingkup pembahasan *fiqih siyāsah* menjadi lima bagian, yakni *siyāsah dustūriyyah* (peraturan perundang-undangan), *siyāsah māliyyah* (ekonomi moneter), *siyāsah qadhā'iyyah* (peradilan), *siyāsah harbiyyah* (hukum perang), dan *siyāsah 'idāriyyah* (administrasi negara). Kemudian pembagian ruang lingkup kajian fiqih siyasah menurut Imam Ibn Taimiyyah membagi menjadi empat bagian, yaitu *siyāsah qādha'iyyah* (peradilan), *siyāsah 'idāriyyah* (administrasi negara), *siyāsah māliyyah* (ekonomi dan moneter), *siyāsah dauliyyah/siyāsah khārijiyyah* (hubungan internasional). Serta menurut Abd al-Wahhab Khalaf dalam kitab *al-Siyāsah al-syar'iyah* yang membagi menjadi tiga bagian, yakni peradilan, hubungan internasional, dan keuangan negara.[8]

[8] Ibid., 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adanya perbedaan dalam pembagian objek kajian *fiqih siyāsah*, maka disimpulkan menjadi tiga bagian pokok[9], yakni

a. *Siyāsah Dustūriyah* (politik perundang-undangan)

Dalam *Siyāsah Dustūriyah* ini pembahasan serta pengaturan terkait penetapan hukum (*tasyri'iyyah*) yang menjadi kewenangan lembaga legislative, peradilan (*qadhā'iyyah*) oleh lembaga yudikatif, serta administrasi pemerintahan (*idāriyyah*) oleh birokrasi dan eksekutif.

b. *Siyāsah Dauliyyah/Siyāsah Khārijiyyah* (politik luar negeri)

Disebut dengan hubungan internasional, *Siyāsah Dauliyyah* mengatur hubungan antara warga negara Muslim dengan warga negara non-Muslim atas perbedaaan kebangsaan (*al-Siyāsah al-duali al-khāshsh*) serta hubungan diplomatik antar Negara Muslim dan non-Muslim *(al-Siyāsah al-duali al-'āmm*). Disebut pula dengan hukum perdata internasioanal yang mencakup kegiatan jual beli, perjanjian, perikatan, utang piutang antara warga Negara Muslim dengan warga negara lain. Kemudian dalam hubungan internasional diantaranya mengatur politik kebijakan pada waktu damai dan perang.

c. *Siyāsah Māliyyah* (politik keuangan dan moneter)

[9] Ibid., 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yang mengatur mengenai keuangan negara, pengeluaran dan pendapatan negara, perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak publik, pajak, serta perbankan.

3. Konsep Maslahat Dalam *Fiqih Siyāsah*

Tidak lepasnya suatu aturan dalam kehidupan manusia yang menjadi arahan serta pedoman, akan menjadikan terciptanya keberlangsungan hidup yang lebih terarah. Atas hal ini, tujuan dari ditetapkannya suatu aturan merupakan hal yang krusial dan perlu adanya pencapaian atas tujuan tersebut. Aturan dan kebijakan diharapkan akan menuntun dan membawa kepada hal-hal baik. Oleh karena hal tersebut, kebermanfaatan atau kemaslahatan menjadi tujuan yang mesti dicapai dalam penetapan suatu aturan kebijakan.

Dalam pengaturan kenegaraan islam *(siyāsah*), yang didalamnya termuat pembagian beberapa bidang salah satunya adalah *siyāsah dustūriyah* yang berkenaan dengan peraturan perundang-undangan. Tidak hanya itu, sebenarnya pembahasan dari siyāsah dustūriyah sangat luas lantaran menyangkut pula dalam hal persoalan warga negara dan kelembagaan negara seperti *imamah*, *ahlul halli wal aqdi, wizarah, bai'at*. Terkait pembentukan suatu aturan perundang-undangan atau suatu kebijakan, tidaklah diperkenankan untuk bertentangan dengan nash. Dan tujuan yang harus dicapai tidak lain adalah mendatangkan kebaikan dan kemaslahatan bersama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kemaslahatan dalam Al-Quran diantaranya termuat dalam surat Al-A'raf ayat 56 yang berbunyi[10]

وَلاَ تُفْسِدُوا فِي الاَرْضِ بَعْدَ اِصْلاَحِها وَدْعُوْهُ خَوْفاً وَّطَمَعاً ۚ اِنَّ رَحْمَتَ اللهِ قَرِيْبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِيْنَ

"Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan".

Pada ayat tersebut Allah melarang untuk berbuat kerusakan di muka bumi, sedangkan bumi tersebut telah diciptakan dengan baik oleh-Nya. Mafsadat atau kerusakan disebut pada kata "تُفْسِدُوا" yang bermakna berbuat kerusakan, sedangkan maslahat atau kebaikan disebutkan pada kata "اِصْلاَحِها" yang berarti diperbaiki oleh-Nya.

Dalam pengakuan Ar-Raysūni sebagaimana dikutip dalam tesis Bazro Jamhar mengakui tidaklah mudah dan sangat sulit memberikan pengertian yang mendetail terkait maslahat. Hal ini dikarenakan secara langsung akan memberi gambaran pola pikir terhadap seseorang yang mendefinisikannya atas pemberian suatu pengertian atau definisi menurutnya tersebut. Beberapa orang dicelah dan kegiatan sosialnya dikritisi lantaran pendapat dan pemikirannya tentang maslahat yang dianggap tidak sesuai. Atas hal tersebut, untuk mendapat pemahaman yang

[10] Al-Qur'an dan Terjemah Kementrian Agama Republik Indonesia, 7: 56.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

benar dan tepat terhadap pengertian maslahat, menurutnya harus melihat dari berbagai segi dan sudut pandang[11]:

a. Pada awalan, lebih baik jika melihat pengertian maslahat secara sederhana dan universal, yaitu dengan mengatakan bahwa maslahat adalah segala sesuatu yang mengandung kebaikan dan manfaat bagi sekelompok manusia dan juga individu.

b. Selanjutnya, ditemukan gambar lain dari maslahat yaitu mencegah adanya *mafsadat* jika dilihat dari sisi lain. Atas hal tersebut, dalam pencapaian maslahat harus dihindarkan segala kerusakan.

c. Terdapat penemuan selanjutnya bahwasanya kemaslahatan yang diperlukan atas manusia dan bermanfaat baginya ternyata sangat beragam bentuk dan coraknya.

d. Pengetahuan dan penemuan selanjutnya, bahwa maslahat dan *mafsadat* mempunyai tingkatan berbeda secara kualitas dan kuantitas.

e. Dalam perubahan dan perkembangan masa, sesuatu yang maslahat dapat berubah menjadi sesuatu yang merusak atau sebaliknya. Hal ini jika dilihat dari segi pandang waktu yang panjang.

f. Maslahat juga perlu dipandang dari sisi keumumannya dan kekhususannya.

[11] Bazro Jamhar, "Konsep Maslahat Dan Aplikasinya Dalam Penetaapan Hukum Islam: Studi Pemikiran Ushūl Fiqh Sa'id Ramadhan al-Būthi" (Tesis—IAIN Walisongo, Semarang, 2012), 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secara etimologis *maslahat* (*al-maslahah*) bermakna kebaikan, kebermanfaaatan, kepantasan, kelayakan, keselarasan, kepatutan. Dengan perlawanan kata nya yaitu *mafsadah* yang bermakna kerusakan.[12] Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia terdapat pembedaan antara kata maslahat dengan kemaslahatan. Didalamnya, kata maslahat bermakna sesuatu yang mendatangkan kebaikan, faidah dan guna. Kemudian dari kata kemaslahatan memiliki arti Kegunaan, Kebaikan, Manfaat, Kepentingan. Atas hal tersebut, terlihat bahwa kata maslahat dimasukkan sebagai kata dasar, dan kata kemaslahatan dimasukkan sebagai kata benda jadian yang berasal dari kata maslahat yang mendapatkan awalan ke dan akhiran an.[13]

Obyek dari maslahat ialah suatu hal, kejadian atau peristiwa yang perlu ditetapkan atas hukumnya dan tidak didapati atas dasarnya dalam nash baik al-qur'an atau al-sunnah. Prinsip tersebut disepakati oleh kebanyakan pengikut yang ada dalam fiqh. Hal tersebut merupakan pernyataan Imam al-Qarafi al-Thūfi yang termuat dalam kitabnya "*Masālihul Mursalah*" yang menjelaskan bahwasasanya *Masālihul Mursalah* sebagai dasar dalam penetapan hukum bidang mu'amalah dan sejenisnnya. Sedangkan dalam hal ibadah hanya Allah swt. sebagai penetap hukumnya, lantaran manusia tidak mengetahui secara lengkap hikmah ibadat tersebut dan hanya beribadat sesuai dengan ketentuan-Nya yang termuat dalam al-Qur'an dan Hadith.[14]

---

[12] Agus Hermanto, "Konsep Maslahat Dalam Menyikapi Maslah Kontemporer: Studi Koparatif al-Tufi dan al-ghazali", *Jurnal Al-'Adalah*, Vol. 14. No. 2 (2017), 435-436.
[13] Ibid., 436.
[14] Ibid., 438.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada hakikatnya tujuan dari pada penetapan hukum syara' hanyalah bertujuan dan bermuara pada kemanfaatan. Dan pemahaman mengenai maslahat haruslah dipahami secara mendasar sehingga dapat diketahui dari padanya esensi maslahat. Sebagaimana diketahui bahwasanya terdapat banyak sekali dan berbagai segi dalam kehidupan yang perlu adanya pengaturan dan tidak kesemuanya secara serta merta dapat disama ratakan, hal ini harus dilihat dari berbagai macam kepentingannya. Sebagaimana suatu kemaslahatan yang sudah tercapai pada suatu umat, belum tentu dan bisa jadi tidak membawa maslahat bagi umat yang lain.

Penggunaan pendekatan maslahah dan mafsadah dalam pembuatan produk hukum dan kebijakan tidaklah baik jika menyampingkan akhirat dan hanya atas tujuan duniawi serta tidak pula menjadikan hawa nafsu atau kepentingan manusia semata-mata. Hal ini lantaran setiap wujud syariat maka lahirlah maslahat. Tidak semestinya maslahat disejajarkan dengan syriat karena maslahat sendiri bukanlah syariat. Oleh karenanya setiap hal yang dianggap baik oleh akal manusia, jika bertentangan dengan syariat maka hal tersebut tidak dapat dinilai sebagai maslahat, serta yang paling penting bahwasanya setiap syariat islam memiliki dan akan melahirkan maslahat.[15]

Dalam pendapat Imam al-Ghazali, mafsadah akan menjadikan terhapusnya baik sebagian atau keseluruhan *maqāsid al-syari'ah* yang lima.[16]Imam al-Ghazali juga berpendapat bahwa dalam pencapaian tujuan syara' hendaklah senantiasa

[15] Akbar Sarif dan Ridzwan Ahmad, "Konsep Maslahat Dan Mafsadah Menurut Imam al-Ghazali", *Tsaqafah Jurnal Peradaban Islam*, Vol. 13. No. 2 (November, 2017), 355.
[16] Ibid., 359.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjaga maslahat yang lima. Tidak cukup jika untuk mencapai *maqāsid al-syari'ah* hanya memelihara maslahat saja tanpa diikuti oleh penolakan mafsadah.[17]

Maslahah juga sebagai jalan dalam pengembangan ijtihad dan sebagai upaya pengembangan atas suatu hukum. Dikatakan demikian lantaran permasalahan mengenai hukum harus selalu berkembang dan terbarui mengikuti perjalanan kehidupan dengan situasi dan kondisi yang terus berubah dengan didadasarkan pada nash yang memuat pengaturan secara terbatas. Atas konsep maslahah, dapat dilakukan penggalian dan penemuan hukum baru oleh ulama fiqh mengenai masalah kontemporer yang tidak ditegaskan dalam nash dengan menekankan pada konsep dan ruang maslahah itu sendiri tanpa meninggalkan dan bertentangan dengan nash syara'.

Dalam penggolongannya, maslahah terbagi menjadi beberapa pembagian sebagaimana yang dikemukakan oleh para ahli ushul fiqh[18]:

*Pertama*, dari segi kualitas dan kepentingan maslahah. Terbagi atas tiga macam

a. *Maslahah al-Dharuriyah*, yakni kemaslahatan yang terkait dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat. Dikatakan pokok karena *dharuriyah* ini harus ada dalam tegaknya kebaikan. Kebutuhan pokok yang akan membawa pada kemaslahatan sebagaimana dimaksudkan disini adalah pemeliharaan akan lima hal, yakni Agama,

[17] Ibid., 361.
[18] Muksana Pasaribu. "Maslahat Dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam", *Jurnal Justisia*, Vol. 1. No. 4 (Desember, 2014), 354.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jiwa, Akal, Keturunan, dan Harta yang disebut dengan al-Mashalih al-Khamsah.

b. *Maslahah al-Hajiyah*, sebagai penyempurnaan kemaslahatan sebelumnya, yang disyariatkan untuk mendukung kebutuhan dasar dari al-Mashalih al-Khamsah. Hajiyah sebagai penyempurna haruslah diperhatikan karena akan mendatangkan kelapagan, dan jika tidak dihiraukan akan memunculkan kesusahan namun tidak sampai pada kerusakan.[19] *Hajiyah* disini dimaksudkan sebagai penghilang kesulitan bagi kepentingan manusia.

c. *Maslahah al-Tahsiniyah*, merupakan maslahah yang memperhatikan kebiasaan-kebiasaan baik dan menghindari kebiasaan buruk atas pertimbangan akal sehat (*mākarim al-akhlāk*), ketiadaan *tahsiniyah* tidak akan merusak maslahah *dharuriyah* dan *hajiyah* karena hanya sebagai perwujudan keindahan, kenyamanan dan kesopanan hubungan antara makhluk kepada Tuhan serta sesama makhluk.[20] Disini peran *maslahah tahsiniyah* sebagai pelengkap maslahah *dharuriyah* dan *hajiyah*.

Menurut Al-Imam As-Shatibi, setiap peringkat-peringkat dalam dalam hierarki maqasid saling berait dan bertindih satu sama lain dan setiap peringkat seharusnya berkhidmat terhadap peringkat dibawahnya.[21]

---

[19] Asmawi, "Konseptualisasi Teori Maslahah", *Salam Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum (*November, 2014), 322.
[20] Ibid., 322.
[21] Jasser Auda, *Memahami Maqasid Syariah: Peranan Maqasid Dalam Pembaharuan Islam Kontemporer*, Penerjemah Marwan Bukhari bin A.Hamid (Malaysia: PTS Islamika, 2014), 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

*Kedua*, dari segi kandungan maslahah. Dibedakan menjadi:[22]

a. *Maslahah Al-'Ammah,* yakni kemaslahatan yang menyangkut kepentingan umum atau banyak orang. Umum disini bukan berarti untuk semua orang melainkan bisa jadi hanya untuk sebagian umat.

b. *Maslahah Al-Khashsha,* yaitu maslahah yang bersifat khusus dan sebagai kepentingan perseorangan atau pribadi. Dari kepentingan pribadi atau individual ini nantinya akan mengarah kepada kesejahteraan dalam lingkup publik.

*Ketiga*, dari segi berubah atau tidaknya maslahah, sebagaimana pembagian oleh Mushtafa al-Syalabi yang dikutip Muksana Pasaribu, terbagi menjadi dua macam:[23]

a. *Maslahah Al-Tsubitsh*, yakni maslahat yang tidak berubah hingga akhir zaman

b. *Maslahah Al-Mutaghayyirah*, merupakan maslahat yang berubah seiring dengan perubahan waktu, tempat dan subjek hukum.

*Keempat*, berdasarkan keberadaan maslahat atas syara', terbagi atas:[24]

a. *Maslahah Al-Mu'tabaroh*, yakni maslahat yang sesuai dan terdukung oleh syara' dengan adanya suatu dalil yang dijadikan dasar atas maslahat tersebut.

b. *Maslahah Al-Mulghah*, yakni maslahat yang tertolak oleh nash, dalam artian kemalahatan tersebut tidak sesuai dengan dalil syara'.

---

[22] Pasaribu, "*Maslahat Dan Perkembangannya…*", 355.
[23] Ibid., 355.
[24] Ibid., 356.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. *Maslahah Al-Mursalah*, merupakan suatu kemaslahatan yang tidak didapati suatu dukungan syara' atau dalam perealisasiannya tidak terdapat syara' yang mengisyaratkannya, dan tidak pula tertolak oleh syara'. Tidak didapati suatu dalil yang membenarkan atau tidak atas kemaslahatan tersebut.

Pelaksanaan Ijtihad dengan dasar *maslahat mursalah*, oleh para ahli *Ushul Fiqh* khususnya dari kubu Hanabilah disebut juga dengan *al-istislah.* Oleh 'Abd al-Wahab al-Khallaf, itislah dimaknai sebagai pengistinbatan hukum terhadap suatu perkara yang tidak didapati dalam nash dan ijma' didalamnya atas dasar kemaslahatan yang tidak ada dalil dari al-Syari' (Allah) sebagai petunjuk penetapan atau pembatalannya.[25]

Pondasi maslahah terbentuk berdasarkan hukum-hukum syariah yang bersumber kepada ijtihad, tanpa bersandar secara langsung kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Hukum syariah sendiri terbagi menjadi dua kategori, yakni hukum yang bersumber kepada al-Qur'an dan Sunnah secara langsung, dan hukum yang bersumber kepada ijtihad, tanpa bersandar secara langsung kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Namun kedua pembagian hukum tersebut memiliki tujuan yang sama yakni untuk merealisasikan maslahah. Atas perubahan dan perkembangan masa, tidak dipungkiri maslahah juga mengalami perubahan dan telah dipakemkan oleh para ulama bahwasanya maslahah yang ditegaskan oleh *nash syara'* terbuka

[25] Jeje Abdul Rojak, *Politik Kenegaraan dan Kepemimpinan Publik Dalam Islam* (Yogyakarta: LKiS, 2018), 80.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemungkinan untuk berubah dan berkembang, dan hal ini merupakan sesuatu yang masuk akal dan nyata.[26]

## B. Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Derah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020

1. Latar Belakang SE Mendes PDTT Nomor 8 Tahun 2020

Dalam pelaksanaan tugas dan wewenang di pemerintahan, seorang presiden yang dibantu oleh wakil presiden juga akan dilengkapi dengan kabinet dalam berbagai kementrian-kementrian.

Kementrian dalam ketatanegaraan islam islam dikenal dengan sebutan *wizarah/wazir,* dan terdapat dua macam kementerian yakni kementerian tafwidh (perdana menteri/menteri mandataris) dan kementerian tanfidh (menteri eksekutif).[27] Terkait *wizarah*, penyebutannya tidak semata-mata sebagai menteri (pembantu), tetapi juga beriringan dengan tugas sebagai penguat kekuatannya serta sebagai sekutu dalam pembantuan urusan dan tugas kepala negara. Hal ini lantaran kata *wizarah* "kementerian" berbeda-beda akar katanya, yakni memiliki kemungkinan dihasilkan dari salah satu dari tiga asal kata berikut.[28]

---

[26] Miftaakhul Amri, "Konsep Maslahat Dalam Penetapan Hukum Islam: Telaah Kritis Pemikiran Hukum Islam Najamuddin At-Thūfi", *Jurnal Et-Tijarie*, Vol. 5. No. 2 (2018), 56.
[27] Imam al-Mawardi, *Al ahkamus Sulthaaniyah Wal Wilaayaatud Diniyyah*, Penerjemah abdul Hayyie al-Kattani dan Kamaluddin Nurdin (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), 48.
[28] Ibid., 53.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Kata tersebut diambil dari kata *al-wizr* 'berat' lantaran dibebankan wewenang oleh kepala negara untuk memikul sebagian beban kepala negara.
2. Diambil dari kata *alwazar* 'tempat berlindung'. Penggunaan kata tersebut diantaranyan terdapap dalam firman Allah SWTsurah al Qiyamah ayat 11: "Sekali-kali tidak! Tidak ada tempat berlindung". Dinamakan tidak ada tempat berlindung karena kepala negara membutuhkan pendapat dan bantuannya.
3. Kata tersebut diambil dari kata *al-azar* 'punggung' lantaran kepala negara menjadi lebih teguh dan resisten atasbantuan menterinya. Sama halnya seperti kuatnya tubuh dengan adanya tulang punggung. Dari makna-makna manapun kata *wazir* (menteri) diambil, tidak didapati satupun darinya yang menunjukkan bahwa ia dapat bertindak *otoriter* dan menguasai penuh wewenang yang dipegang.

Mengenai kementerian Allah SWT berfirman menceritakan Nabi Musa a.s:[29]

وَاجْعَلْ لِّيْ وَزِيْرًا مِّنْ اَهْلِيْ (٢٩) هٰرُوْنَ اَخِى (٣٠) اشْدُدْ بِهٖٓ اَزْرِيْ (٣١) وَاَشْرِكْهُ فِيْٓ اَمْرِيْ (٣٢)

"Dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku, (yaitu) Harun, saudaraku, teguhkanlah kekuatanku dengan (adanya) dia, dan jadikanlah dia sekutu dalam urusanku". Q.S. Thaha 29-32.

[29] Al-Qur'an dan Terjemah Kementrian Agama Republik Indonesia, 20: 29-32.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mengingat wewenang yang diemban kepala negara dalam menyejahterakan dan mengatur kemaslahatan umat tidak dapat dijalankan sendiri, maka dari hal tersebut kementerian merupakan bagian penting dalam suatu pemerintahan yang dapat membantu dalam urusan kenegaraan.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi merupakan kementerian baru yang dibentuk dibawah kabinet Jokowidodo dan Jusuf Kalla, dan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi serta sebagai pengamanatan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Atas hal ini diharapkan akan terjadi pembangunan secara merata mulai dari daerah yang nantinya akan di distribusikan ke pemerintahan desa, selain itu salah satu dari tujuannya yakni untuk memperkuat dan memberdayakan daerah dan desa.

Pada era pemerintahan Jokowidodo dan Jusuf Kalla periode 2014-2019, memiliki rencana prioritas program kerja dengan nama Nawa Cita, dalam rencana prioritas ini salah satunya didasarkan atas amanat UUD NRI 1945 Pasal 18B ayat (2) yang berbunyi, "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang". Terjadinya kesenjangan pembangunan di Indonesia, dimana proses pembangunan berlangsung tidak merata yang kemudian pada tahun 2014 lahir UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagai percepatan kesejahteraan di wilayah desa dan daerah tertinggal lainnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

UU Desa menjadi prioritas pemerintah dan jika dikaitkan dengan Nawa Cita, terletak pada cita ke-3 yang berbunyi, "Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan".[30]

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi merupakan kementerian yang dapat dikatakan sebagai kementerian baru, namun sebenarnya kementerian ini merupakan kelanjutan dari kementerian sebelumnya. Dikatakan baru, karena penamaan kementerian ini baru ada di bawah pemerintahan Joko Widodo periode 2014-2019. Kemeterian ini dapat pula disebut sebagai kelanjutan dari kementerian sebelumnya karena gagasan mengenai kementerian yang bertindak di bidang pemberdayaan dan pembangunan daerah tertinggal telah ada sejak masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri di Kabinet Gotong Royong dengan nama Kementerian Negara Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia. Kemudian pada saat pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjadi berganti nama dengan Kementerian Negara Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan berubah lagi menjadi Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT). Dan selanjutnya pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam Kabinet Kerja, melalui Peraturan Presiden No 12 Tahun 2015 kementerian ini menjadi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang mana merupakan penggabungan antara Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

[30] Norman Haryatama et al, "Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Republik Indonesia Tahun 2014-2019", *Diponegoro Law Jurnal*, Vol. 5. No. 3 (2016), 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(Dirjen PMD) Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Transmigrasi (eks dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi). Oleh karenanya, antara Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dengan Kementerian Dalam Negeri memiliki tugas masing-masing namun dengan saling melengkapi.[31]

Indonesia sebagai Negara yang menjunjung tinggi hukum yang dituangkan dalam suatu bentuk perundang-undangan, menegaskan bahwasanya kedudukan suatu peraturan atau perundang-undang menjadi sangat vital. Serta dengan berlandaskan pada kekuatan perundang-undangan akan menjadikan segala aspek dan bentuk penyelenggaraan di dalam suatu pemerintahan akan terjamin oleh suatu aturan hukum. Atas kedudukan suatu peraturan perundang-undangan disyaratkan bahwasanya peraturan yang lebih rendah haruslah selaras dan tidak diperkenankan bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi kedudukannya.

Berdasarkan serta sebagaimana yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, bahwasanya urutan hierarki peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:[32]

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
d. Peraturan Pemerintah;
e. Peraturan Presiden;
f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

[31] Ibid, 5.
[32] Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam perjalanannya, pelakasanaan pemerintahan yang didasarkan atas kepastian hukum dan peraturan perundang-undangan ditemui beberapa hambatan terutama terkait kesenjangan antara perundang-undangan itu sendiri dengan realita yang dihadapi pemerintah. Karena pada hakikatnya dalam peraturan perundang-undangan memiliki keterbatasan dan ketidak sempurnaan, baik ketidak jelasan atau ketidak lengkapan dalam pengaturan setiap aspek kehidupan manusia. Menurut pendapat dari Shidarta yang dikutip Sadhu Bagas Suratno, hal ini disebabkan karena hukum positif sebagai produk hukum selalu dipersepsikan memotret masyarakat dalam konteks penggalan waktu tertentu (sinkronis). Hasil potret ini memperlihatkan sistem hukum sebagai karya momentaris (*momentary legal system*). Namun Disisi lain, tersadar atau tidak masyarakat senantiasa berproses sedangkan produk hukum cenderung diam dan tidak bergerak. Untuk mengatasi persoalan tersebut pemerintah mempunyai kewenangan bebas (*vrije bevoegdheid*) atau yang lazim disebut dengan *freies ermessen* / *discretionary power* (diskresi). Yang mana Diskresi merupakan salah satu sarana yang memberikan ruang gerak bagi pejabat atau badan-badan administrasi negara untuk melakukan tindakan tanpa harus terikat sepenuhnya pada undang-undang. Perwujudan dari diskresi yang sering digunakan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan ialah berupa peraturan kebijakan *(beleidsregels*). Pemberian kewenangan bebas kepada pejabat pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, dalam negara hukum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pelakasanaannya harus tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.[33]

Aturan-aturan kebijakan dapat dibuat dalam berbagai bentuk dokumen tertulis dengan tujuan untuk membimbing, menuntun, memberi arahan serta mengatur pelaksanaan tugas dan pekerjaan. Di Indonesia bentuk aturan kebijakan diantaranya seperti[34]:

a. Surat Edaran (*Circular*)
b. Surat Perintah atau Instruksi
c. Pedoman Kerja
d. Petunjuk Pelaksana (Juklak)
e. Petunjuk Teknis (Juknis)
f. Buku Panduan atau "guide" (*guidance*)
g. Kerangka Acuan, *Term of Reference* (TOR)
h. Desain Kerja atau Desain Proyek (*Project Design*)

Pelaksanaan serta penyelenggaraan pemerintahan pada suatu Negara terdapat dua peraturan yang berjalan berdampingan yakni peraturan perundang-undangan dan peraturan kebijakan. Dalam hal peraturan kebijakan, dalam bentuk apapun baik peraturan ataupun keputusan dan ketetapan, baik di pusat ataupun daerah memiliki fungsi sebagai pengaturan yang merupakan esensi dari Negara Republik Indonesia sebagai Negara hukum sosial (*sociale rechstaat*), dan esensi dari *sociale rechstaat* ini tidak mungkin tercapai tanpa adanya tata pengaturan dalam bentuk peraturan kebijakan.[35]

---

[33] Sadhu Bagas Suratno, "Pembentukan Peraturan Kebijakan Berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik", *E-Journal Lentera Hukum*, Vol. 4. Issue. 3 (Desember, 2017), 166-167.
[34] Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang* (Jakarta: Rajawali Press, 2011), 274.
[35] Ni Luh Gede Astariyani, "Kewenangan Pemerintah Dalam Pembentukan Peraturan Kebijakan", *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 4. No. 4 (Desember, 2015), 692.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam Pembentukan peraturan kebijakan *(beleidsregel)*, yang mana dasar dari pada adanya pembentukan kebijakan sendiri itu adalah *beoordelingsruimte* (ruang pertimbangan) agar mengambil tindakan hukum publik yang bersifat pengaturan yang diberikan kepada pejabat atau badan-badan pemerintahan atas inisiatif sendiri. Inisiatif ini berupa tindakan nyata yang positif guna menyelesaikan masalah-masalah penyelenggaraan pemerintahan yang dihadapi pada saat tertentu yang memerlukan pengaturan.[36]

Dalam pembentukan dan pemberlakuan suatu kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat atau badan pemerintahan, tentunya memiliki tujuan untuk mencapai nilai keadilan dan kemanfaatan publik. Atas adanya kebijakan tersebut yang merupakan pengaturan, diharapkan akan mengatasi dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi pada saat tertentu. Dalam hal ini, Surat Edaran oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 yang lahir dan dibentuk pada masa Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) dengan ditujukan sebagai upaya penanganan dan pencegahan Covid-19 pada desa.

Surat Edaran oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi bukanlah merupakan suatu peraturan yang mengikat, melainkan hanya berkedudukan sebagai pedoman atau petunjuk teknis mengenai peran desa di masa darurat Covid 19, sehingga dapat tercipta kerjasama mulai dari konteks kecil suatu negara yakni desa itu sendiri dengan pemerintah. Dalam Surat Edaran

[36] Ibid., 694.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi sendiri diantarannya mengamanatkan kepada pemerintah desa untuk membentuk Relawan Desa Lawan Covid-19, pelaksanaan Padat Karya Tunai Desa (PKTD), serta penjelasan mengenai perubahan APBDesa dimasa darurat Covid-19.

Mengingat bahwasanya isi dari Surat Edaran sendiri hanya berupa pemberitahuan, maka dalam hal ini materi muatannya tidak dapat digolongkan sebagai norma hukum yang mengikat sebagaimana norma-norma dari suatu peraturan perundang-undangan. Surat Edaran juga tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum untuk menganulir materi Peraturan Menteri, Peraturan Presiden atau Peraturan Pemerintah, tetapi semata-mata hanya untuk memperjelas makna dari peraturan yang ingin diberitahukan.[37]

Latar Belakang dari Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dapat dilihat didalamnya yang memuat pertimbangan bahwa Corona Virus Disease 19 (Covid-19) menjadi masalah krusial dan pandemi secara global dan memberikan dampak yang serius terhadap sendi-sendi ekonomi dan kesehatan masyarakat desa. Dan untuk menindaklanjuti arahan dari Presiden Republik Indonesia mengenai penggunaan anggaran dana desa sebagai upaya untuk memperkuat sendi-sendi ekonomi yang dilakukan melalui Padat Karya Tunai Desa (PKTD) serta penguatan kesehatan masyarakat desa melalui upaya

[37] Roni Nur Rahman et al, "Penerapan Parkir Electronic (E-Parking) di Kota Surakarta Sebagai Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1867/SJ Tentang Implementasi Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota", *Diponegoro Law Jurnal*, Vol. 8. No. 4 (2019), 2711.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pencegahan dan penanganan Covid-19.[38]Oleh karenanya, sebagai tujuan bersama atas terciptanya lingkungan desa yang terhindar dari wabah virus corona agar kiranya Surat Edaran dari Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 benar-benar terealisasikan dan ditaati.

2. Pembentukan Relawan Desa Lawan Covid-19 Menurut SE Mendes PDTT Nomor 8 Tahun 2020

Dalam perjalanan masa hingga sat ini, pada periode kedua kepemimpinan Presiden Jokowidodo, tepatnya di akhir tahun 2019, terjadi bencana non alam yang berdampak menyeluruh terhadap aspek dan sendi-sendi ketatanegaraan, yakni adanya pandemi Corona Virus Disease (Covid-19). Atas hal ini, untuk mengatasi dampak dari pandemi Covid-19 di Desa dan sebagai upaya pencegahan serta penanggulangan Covid-19, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mengeluarkan Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa.

Ruang lingkup dari Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020, selain Penegasan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dan Penjelasan Perubahan APBDes juga terdapat adanya Desa Tanggap Covid-19, dan untuk mewujukannya terdapat instruksi agar setiap desa untuk membentuk Relawan Desa Lawan Covid-19. Struktur dari Relawan Desa

[38] Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Lawan Covid-19 menurut dan yang termuat dalam Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 adalah[39]

a. Kepala Desa sebagai Ketua
b. Wakil oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
c. Anggota, yang terdiri dari
    1. Perangkat desa,
    2. Anggota BPD,
    3. Kepala dusun atau yang setara,
    4. Ketua RW,
    5. Ketua RT,
    6. Pendamping Lokal Desa,
    7. Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH),
    8. Pendamping Desa Sehat,
    9. Pendamping lainnya yang berdomisili di desa,
    10. Bidan Desa,
    11. Tokoh Agama,
    12. Tokoh Adat,
    13. Tokoh Masyarakat,
    14. Karang Taruna,
    15. PKK dan
    16. Kader Penggerak Masyarakat Desa (KPMD).

[39] Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Mitra, terdiri atas

1. Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Babinkamtibmas),
2. Bintara Pembina Desa (Babinsa),
3. Pendamping Desa.

Sebagaimana para pihak yang menjadi Relawan Desa Lawan Covid-19 dan telah terstruktur dalam Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020, diperlukan adanya kordinasi dan partisipasi atas tiap bagian anggotanya tanpa terkecuali. Tidak hanya perangkat desa, namun kerjasama ini harus melibatkan pihak dari kalangan masyarakat yang memangku jabatan sebagai tokoh masyarakat, ketua RT/RW, tokoh agama, tokoh adat, bidan desa dan sebagainya. Sehingga tercapai tujuan bersama dalam pencegahan dan pembatasan atas covid-19 pada skala desa.

Pengawasan akan pembentukan Relawan Lawan Covid-19 juga merupakan hal penting yang harus dilakukan. Upaya pengawasan ini dilakukan melaui pelaporan dari kepala desa kepada camat, dan yang nantinya dari camat akan disampaikan kepada pemerintahan daerah. Dan dalam lampiran Protokol Relawan Desa Lawan Covid-19 disebutkan bahwa dalam Pembentukan Relawan Desa Lawan Covid-19 dilaporkan kepada Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi cq. Gugus Tugas Kawal Desa Lawan Covid-19 (Sekretaris Jenderal) melalui e-mail gugustugaskdlc19@kemendesa.go.id. Dalam laporannya terdiri atas laporan keuangan dan laporan kegiatan yang berisi dokumen foto maupun rekaman video berupa Seluruh penggunaan keuangan yang harus disertai dengan bukti-bukti

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sesuai dengan aturan yang berlaku, Semua kegiatan yang terkait dengan tugas-tugas Relawan Desa Lawan Covid-19 yang harus didokumentasikan dengan tertib dan rapi.

Selain dari pada itu, tugas Relawan Desa Lawan Covid-19 sebagaimana juga termuat dalam Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 adalah:[40]

a. Melakukan pencegahan melalui langkah:

1. Melakukan edukasi melalui sosialisasi yang tepat dengan menjelaskan perihal informasi terkait dengan COVID-19, baik gejala, cara penularan, maupun langkah-langkah pencegarannya.
2. Mendata penduduk rentan sakit, seperti orang tua, balita, serta orang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap dan penyakit kronis lainnya.
3. Mengidentifikasi fasilitas-fasilitas desa yang bisa dijadikan sebagai ruang isolasi.
4. Melakukan penyemprotan disinfektan dan menyediakan cairan pembersih tangan *(hand sanitizer)* di tempat umum seperti balai desa.
5. Menyediakan alat kesehatan untuk deteksi dini, perlindungan, serta pencegahan penyebaran wabah dan penularan COVID-19.
6. Menyediakan informasi penting terkait dengan penanganan COVID-19, seperti nomor telepon rumah sakit rujukan, nomor telepon ambulan, dan lain-lain.

[40] Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7. Melakukan deteksi dini penyebaran COVID-19, dengan memantau pergerakan masyarakat melalui:

a.) Pencatatan tamu yang masuk ke desa;

b.) Pencatatan keluar masuknya warga desa setempat ke daerah lain;

c.) Pendataan warga desa yang baru datang dari rantau, seperti buruh migran atau warga yang bekerja di kota-kota besar; dan

d.) Pemantauan perkembangan Orang dalam Pantauan (ODP) dan Pasien dalam Pantauan (PDP) COVID-19.

8. Memastikan tidak ada kegiatan warga berkumpul dan/atau kerumuman banyak orang, seperti pengajian, pernikahan, tontonan atau hiburan massa, dan hajatan atau kegiatan serupa lainnya.

b. Melakukan penanganan terhadap warga desa korban COVID-19 melalui langkah- langkah sebagai berikut:

1. Bekerja sama dengan rumah sakit rujukan atau puskesmas setempat.

2. Penyiapan ruang isolasi di desa.

3. Merekomendasikan kepada warga yang pulang dari daerah terdampak COVID-19 untuk melakukan isolasi diri.

4. Membantu menyiapkan logistik kepada warga yang masuk ruang isolasi.

5. Menghubungi petugas medis dan/ atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk langkah atau tindak lanjut berikutnya terhadap warga yang masuk ruang isolasi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Senantiasa melakukan koordinasi secara intensif dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, Dinas Kesehatan dan/atau Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa atau sebutan lain serta BPBD.

Atas tugas dan fungsi tersebut menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan pencegahan Covid-19 di Desa oleh tim relawan sehingga lebih mudah dan terarah. Dalam pelaksanaan tugas tersebut diperlukan kerjasama serta koordinasi antar para pihak yang dengan demikian akan tercapai tujuan dari pembentukan Relawan Desa Lawan Covid-19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB III

# PEMBENTUKAN RELAWAN DESA LAWAN COVID-19 DI DESA MARGOANYAR KECAMATAN GLAGAH KABUPATEN LAMONGAN

## A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Sejarah Desa

Sejarah Desa Margoanyar tidak terlepas dari sejarah Kepala Desa yang pertama Yaitu Petinggi Tamirah, Desa Margoanyar ini awalnya bernama Desa ”Kepuh Bandar” dengan petinggi/Kepala Desa yang seumur hidup bernama Tamirah. Lurah/Petinggi Tamirah adalah Kepala Desa/Petinggi yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakatnya dan senang membangun demi kesejahteraan masyarakat, Petinggi Tamirah membangun sebuah jalan baru yang menghubungkan dusun yang satu dengan dusun yang lain dengan tujuan mempermudah hubungan pemerintahan Desa, dan dari terbangunnya ”Jalan Baru” itu Desa Kepuh Bandar diganti nama menjadi Desa Margoanyar karena diambil dari asal kata Jalan dari bahasa Jawa berarti ”Margo” dan Baru dari bahasa Jawa artinya ”Anyar”.

Adapun kepala desa yang pernah menjabat hingga sekarang adalah sebagai berikut:

a. Tamirah (tahun 1931 s.d 1951),
b. Kenadi (tahun 1951s.d 1963),
c. Amir (tahun 1963 s.d 1973.),



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Mukalam (tahun 1973 s.d 1988),

e. Sulaiman (tahun 1988.s.d 2007/Dua Periode),

f. Rifna Zudia Ermiyati (tahun 2007.s.d 2019/Dua periode), dan

g. Hafid, S.Pd. (2019 s.d sekarang).

2. Kondisi Desa

a. Pendidikan

Sebagai upaya memajukan Sumber Daya Manusia, pendidikan merupakan salah satu hal yang krusial serta dapat berpengaruh dalam jangka panjang pada peningkatan perekonomian. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendongkrak tingkat kecakapan masyarakat yang pada gilirannya akan mendorong tumbuhnya ketrampilan kewirausahaan dan lapangan kerja baru, sehingga akan membantu program pemerintah dalam mengentaskan pengangguran dan kemiskinan. Presentase tingkat pendidikan di Desa Margoanyar sesuai dengan tamatan pendidikan masyarakat adalah sebagai berikut[1]

1.) Usia Pra-Sekolah dengan Jumlah 77 orang dan persentase 2,95%.

2.) Tidak Tamat SD dengan jumlah 479 orang dengan persentase 18,37%.

3.) Tamat SD dengan jumlah 581 orang dengan persentase 22,28%.

4.) Tamat SMP dengan jumlah 639 orang dengan persentase 24,51%.

5.) Tamat SMA dengan jumlah 743 orang dengan persentase 28,50%.

6.) Tamat Perguruan Tinggi dengan jumlah 88 orang dengan persentase 3,37%.

[1] Data Pofil Desa Margoanyar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari data tersebut menunjukan bahwa mayoritas penduduk Desa Margoanyar hanya mampu menyelesaikan sekolah di jenjang pendidikan wajib belajar sembilan tahun (SD, SMP dan SMA). Dalam hal kesediaan sumber daya manusia (SDM) yang memadahi dan mumpuni, tingkat pendidikan warga Desa Margoanyar tergolong sedang dan keadaan ini merupakan tantangan tersendiri. Hal ini lantaran beberapa faktor dan salah satunya adalah tidak terlepas dari terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan yang ada, di samping hal tersebut, juga didapati masalah ekonomi dan pandangan hidup masyarakat. Sarana pendidikan di Desa Margoanyar baru tersedia di tingkat pendidikan dasar SD/MI, sementara untuk pendidikan tingkat menengah ke atas berada di tempat lain yang relatif dekat. Solusi yang bisa menjadi alternatif bagi persoalan rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM) di Desa Margoanyar yaitu melalui pelatihan dan kursus. Namun sarana atau lembaga ini ternyata juga belum tersedia dengan baik di Desa Margoanyar. Bahkan beberapa lembaga bimbingan belajar dan pelatihan yang pernah ada tidak dapat berkembang.

b. Kesehatan

Pelayanan kesehatan merupakan hak setiap warga masyarakat dan merupakan hal yang penting bagi peningkatan kualitas masyarakat. Kesehatan merupakan faktor pendukung Masyarakat yang produktif. Salah satu cara untuk mengukur tingkat kesehatan masyarakat dapat dilihat dari banyaknya masyarakat yang terserang penyakit. Dari data yang ada menunjukkan adanya jumlah masyarakat yang terserang penyakit di desa margoanyar relatif tinggi. Adapun penyakit yang sering diderita antara lain infeksi pernapasan akut bagian atas,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

demam berdarah, diabetes, penyakit sistem otot dan jaringan pengikat. Data tersebut menunjukkan bahwa gangguan kesehatan yang sering dialami penduduk adalah penyakit yang bersifat cukup berat dan memiliki durasi lama bagi kesembuhannya, yang diantaranya disebabkan perubahan cuaca serta kondisi lingkungan yang kurang sehat. Kesadaran masyarakat desa Margoanyar untuk melakukan pola hidup sehat dapat dikatakan masih kurang, banyak dari mereka yang mengonsumsi makanan dengan dan secara serampangan tanpa memperhatikan faktor usia, kebutuhan dan lain sebagainya. Hal ini yang akan memberikan dampak bagi kesehatan masyarakat dan ini tentu mengurangi daya produktifitas masyarakat Desa Margoanyar secara umum. Kemudian terkait orang cacat mental dan fisik, data menunjukkan tingkat yang cukup rendah jumlahnya. Tercatat, tuna wicara 2 orang, tuna rungu 14 orang, tuna netra 3 orang, dan lumpuh 5 orang. Data ini menunjukkan kualitas hidup sehat di desa margoanyar tergolong sedang.

c. Keadaan Sosial

Dengan adanya perubahan dinamika politik dan sistem politik di Indonesia yang lebih demokratis, memberikan pengaruh kepada masyarakat untuk menerapkan suatu mekanisme politik yang dipandang lebih demokratis. Dalam konteks politik lokal Desa Margoanyar, hal ini tergambar dalam pemilihan kepala desa dan pemilihan-pemilihan lain (pilleg, pilpres, pilkada, dan pilgub) yang juga melibatkan warga masyarakat desa secara umum.

Khusus untuk pemilihan kepala desa Margoanyar, sebagaimana tradisi kepala desa di Jawa, biasanya para peserta (kandidat) nya adalah mereka yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

secara trah memiliki hubungan dengan elit kepala desa yang lama. Hal ini tidak terlepas dari anggapan masyarakat banyak di desa-desa bahwa jabatan kepala desa adalah jabatan garis tangan keluarga-keluarga tersebut. Fenomena inilah yang biasa disebut *pulung* –dalam tradisi jawa- bagi keluarga-keluarga tersebut.

Jabatan kepala desa merupakan jabatan yang tidak serta merta dapat diwariskan kepada anak cucu. Mereka dipilh karena kecerdasan, etos kerja, kejujuran dan kedekatannya dengan warga desa. Kepala desa bisa diganti sebelum masa jabatannya habis, jika ia melanggar peraturan maupun norma-norma yang berlaku dan kode etik. Karena demikian, maka setiap orang yang memiliki dan memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan dalam perundangan dan peraturan yang berlaku, bisa mengajukan diri untuk mendaftar menjadi kandidat kepala desa. Pilihan kepala Desa bagi warga masyarakat Desa Margoanyar seperti acara perayaan desa dan selalu disambut dengan antusias oleh warga.

Setelah *euforia* politik selesai, situasi desa kembali berjalan normal. Hiruk pikuk warga dalam pesta demokrasi desa berakhir dengan kembalinya kehidupan sebagaimana awal mulanya. Masyarakat tidak terus menerus terjebak dalam sekat-sekat kelompok pilihannya. Hal ini ditandai dengan kehidupan yang penuh tolong menolong maupun gotong royong. Walaupun pola kepemimpinan ada di Kepala Desa namun mekanisme pengambilan keputusan selalu ada pelibatan masyarakat baik lewat lembaga resmi desa seperti Badan Permusyawaratan Desa maupun lewat masyarakat langsung. Dengan demikian terlihat bahwa pola kepemimpinan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

di Wilayah Desa Margoanyar mengedepankan pola kepemimpinan yang demokratis.

Berdasarkan deskripsi beberapa fakta di atas, dapat dipahami bahwa Desa Margoanyar mempunyai dinamika politik lokal yang bagus. Hal ini terlihat baik dari segi pola kepemimpinan, mekanisme pemilihan kepemimpinan, sampai dengan partisipasi masyarakat dalam menerapkan sistem politik demokratis ke dalam kehidupan politik lokal.

Dinamika kehidupan sosial di Desa Margoanyar, berkaitan dengan letaknya yang berada antara Kab. Lamongan dan Kab.Gresik suasana budaya masyarakat Jawa sangat terasa di Desa Margoanyar. Dalam hal kegiatan agama Islam misalnya, suasananya sangat dipengaruhi oleh aspek budaya dan sosial Jawa. Hal ini tergambar dari dipakainya kalender Jawa/ Islam, masih adanya budaya nyadran, slametan, tahlilan, mithoni, dan lainnya, yang semuanya merefleksikan sisi-sisi akulturasi budaya Islam dan Jawa.

Dengan semakin terbukanya masyarakat terhadap arus informasi, kebudayaan, tradisi dan adat istiadat ini mulai mendapat respon dan tafsir balik dari masyarakat. Hal ini menandai babak baru dinamika sosial dan budaya, sekaligus tantangan baru bersama masyarakat Desa Margoanyar dalam rangka merespon tradisi lama ini telah mendarah daging yang menyagkut seperti, kelembagaan sosial, politik, agama, dan budaya di Desa Margoanyar. Dalam catatan sejarah, selama ini belum pernah terjadi bencana alam dan sosial yang cukup berarti di Desa Margoanyar. Isu-isu terkait tema ini, seperti kemiskinan dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bencana alam, tidak sampai pada titik kronis yang membahayakan masyarakat beserta kegiatan sosialnya.

d. Ekonomi

Secara umum mata pencaharian warga masyarakat Desa Margoanyar dapat teridentifikasi ke dalam beberapa sektor yaitu pertanian, jasa/perdagangan, industri dan lain-lain. Berdasarkan data yang ada, masyarakat yang bekerja di sektor pertanian berjumlah 829 orang, yang bekerja disektor jasa berjumlah 87 orang, yang bekerja di sektor industri 47 orang, dan bekerja di sektor lain-lain 512 orang. Dengan demikian jumlah penduduk yang mempunyai mata pencaharian berjumlah 1.555 orang. Didasarkan pada mata pencaharian dan jumlahnya tersebut, maka angka pengangguran di Desa Margoanyar masih cukup rendah. Berdasarkan data lain dinyatakan bahwa jumlah penduduk usia 20-55 yang belum bekerja berjumlah 134 orang dari jumlah angkatan kerja sekitar 727 orang. Angka-angka inilah yang merupakan kisaran angka pengangguran di Desa Margoanyar.[2]

3. Pemerintahan Desa

a. Pejabat Pemerintahan Desa Margoanyar

1.) Kepala Desa: Hafid, S.Pd

2.) Sekretaris Desa: Plt Ahmad Fahmi Kamal

3.) Kasun Kepuh: Isrofil

4.) Kasun Margorejo: Abd. Choliq

5.) Kasun Bunder: M. Mudzakir

[2] Data Profil Desa Margoanyar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6.) Kasun Margorukun: Mujiono

7.) Kasun Kalianyar: Ahmad Fahmi Kamal

8.) Kasun Sukorejo: Tikno

9.) Kasi Pemerintahan: Suharto

b. Pembagian Wilayah Desa Margoanyar

Desa Margoanyar secara administratif terletak di wilayah Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan dengan posisi dibatasi oleh wilayah desa-desa tetangga. Di sebelah Utara berbatasan dengan Desa Priyoso Kecamatan Karang binangun. Di sebelah Barat berbatasan dengan Desa Pasi dan Rayung gumuk. Di sisi Selatan berbatasan dengan Desa Duduk Lor, sedangkan di sisi timur berbatasan dengan desa Glagah. Jarak tempuh Desa Margoanyar ke ibu kota kecamatan adalah 0,5 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 5 menit. Sedangkan jarak tempuh ke ibu kota kabupaten adalah 15 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 30 menit.

Desa Margoanyar tergolong sebagai desa padat, yang wilayahnya terdiri dari 6 Dusun yaitu: Kepuh, Margorukun, Kalianyar, Bunder, Margorejo, Sukorejo dan masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Dusun. Posisi Kasun menjadi sangat strategis seiring banyaknya limpahan tugas desa kepada aparat ini. Dalam rangka memaksimalkan fungsi pelayanan terhadap masyarakat di Desa Margoanyar, dari ke enam dusun tersebut terbagi menjadi 5 Rukun Warga (RW) dan 11 Rukun Tetangga (RT).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## B. Relawan Desa Lawan Covid-19 Di Desa Margoanyar Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan

1. Struktur Keanggotaan Relawan Desa Lawan Covid-19 Di Desa Margoanyar Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan

Pengaturan yang efektif dan mutakhir sangat diperlukan pada masa kondisi darurat Covid-19 saat ini guna menangani secara cepat dan tepat dalam penyebaran serta dampak dari covid-19. Bebarapa pengaturan yang diterapkan dan dikeluarkan oleh pemerintah pada masa darurat Covid-19 diantaranya yaitu *Pertama*, *Social Distancing* atau pembatasan social yang merupakan salah satu cara untuk mencegah penularan Covid-19 dengan cara menjaga jarak, menghindari keramaian dan tempat umum.

*Kedua*, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang merupakan pembatasan kegiatan penduduk dalam aktivitas sosial seperti pembatasan pada kegiatan keagamaan, pendidikan, sosial budaya dan pembatasan pada tempat umum, kantor atau tempat kerja. Implementasinya seperti pada kegiatan keagamaan yang menganjurkan beribadah di kediaman masing-masing, pada bidang pendidikan dengan meliburkan pelajar dalam kegiatan belajar mengajar yang digantikan dengan pembelajaran secara online, kemudian dalam kegiatan sosial lainnya yakni dengan membatasi dalam kegiatan besosialisasi, jual beli secara langsung, penggunaan kendaraan umum dan lain sebagainya.[3] Dengan hal ini diharapkan akan berdampak baik dalam penanganan Covid-19.

[3] Imron Mustofa, "Pendidikan Islam Sebagai Institusi Politik Demokrasi Tertinggi di Indonesia," *Halaqa: Islamic Education Journal*, Vol. 1, No. 1 (2017), 27-42.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

*Ketiga*, Karantina dan Isolasi, merupakan cara yang dilakukan dengan perawatan kesehatan untuk memisahkan dan menjauhkan orang yang telah terpapar virus corona baik tanpa gejala atau dengan gejala dengan yang tidak terinfeksi. *Keempat*, Selalu menggunakan masker tiap keluar rumah dan di tempat umum serta saat berinteraksi dengan orang lain.

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Jawa Timur per tanggal 3 April 2020, Kabupaten Lamongan termasuk zona merah dan menempati posisi ketiga dengan kasus covid-19 tinggi setelah Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo dengan 10 kasus positif, 40 Pasien Dalam Pengawasan (PDP), serta 190 Orang Dalam Pemantauan (ODP). Hal tersebut terus mengalami peningkatan hingga per 11 Januari 2021 terdapat 1.968 kasus positif.

Di Kecamatan Glagah sendiri ditetapkan sebagai zona merah per tanggal 18 april 2020 didasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabuaten Lamongan, dan terus meningkat hingga per tanggal 11 November 2020 dengan jumlah 51 Konfirmasi Covid-19. Dan hingga saai ini perkembangannya mencapai 103 kasus covid-19. Tanpa terkecuali keselurahan warna negara Indonesia harus patuh akan anjuran pemerintah pada masa pandemi Covid-19 atas aturan dan kebijakan-kebijakannya, yang diharapkan akan membawa kebaikan dan kebermanfaatan bersama.

Sebelumnya, kebijakan publik yang unggul adalah kebijakan yang memberikan solusi serta memecahkan masalah publik.[4] Hal ini menjadi bukti yang sesungguhnya akan negara kuat. Kebijakan merupakan pedoman dalam pencapaian

[4] Novita Tresiana, *New Publik Service dan Musrenbang Desa: Sebuah Pengembangan Model Produksi Kebijakan Publik yang Unggul* (Yogyakarta: Suluh Media, 2016), 65.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tujuan yang ditentukan sebelumnya, menurut Nugroho kebijakan memiliki tiga karakter, yakni.[5]

*Pertama*, suatu kebijakan harus cerdas (intelegent). Kebijakan seharusnya dapat menyelesaikan masalah sesuai dengan masalahnya, sehingga kebijakan harus disusun setelah meneliti data dan menyusunnya degan cara ilmiah.

*Kedua*, kebijakan harus bijaksana. Yakni menyelesaikan masalah tanpa membuat masalah baru.

*Ketiga*, kebijakan memberikan harapan. Kebijakan publik tidak identik dengan hukum publik yang berkenaan dengan larangan-larangan yang tidak boleh dilanggar supaya kehidupan bersana berjalan tertib, sedangkan utamanya kebijakan publik adalah untuk kepentingan publik.

Pada ruang desa di masa pandemi Covid-19 saat ini, kebijakan yang dikeluarkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi melalui Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 adalah diperlukan adanya desa tanggap covid-19 dengan membentuk Relawan Desa Lawan Covid-19.

Dalam pelaksanaannya, terkait pembentukan Relawan Desa Lawan Covid-19, di Desa Margoanyar Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan adalah didasarkan pada Keputusan Kepala Desa Margoanyar Nomor 03 Tahun 2020 tentang Pembentukan Relawan Siaga Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Desa Margoanyar Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan.

[5] Ibid., 67-68.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Struktur Relawan Siaga Covid-19 Desa Margoanyar Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan sesuai dengan Keputusan Kepala Desa Margoanyar Nomor 03 Tahun 2020 adalah sebagai berikut. [6]

a. Ketua, oleh Kepala Desa Margoanyar yakni Bapak Hafid, S.Pd
b. Wakil, yakni Bapak Mushofa' yang merupakan Ketua BPD
c. Sekretaris, oleh Bapak Drs. Suhardi yang merupakan Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM).
d. Anggota, yang terdiri dari atas
    1. Ahmad Fahmi Kamal
    2. Mujiono
    3. Muhammad Mudzakir
    4. Masbuhuin
    5. Sutikno
    6. Suharto
    7. Ibu Yuni Rahmawati yang merupakan Bidan Desa.

Dalam Keputusan Kepala Desa Margoanyar Nomor 03 Tahun 2020 tentang Pembentukan Relawan Siaga Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Desa Margoanyar Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan hanya beberapa pihak yang terlibat seperti kepala desa sebagai ketua, ketua BPD sebagai wakilnya, ketua LPM sebagai sekretaris, dan beberapa perangkat desa lainya juga bidan desa sebagai anggota sebagaimana yang tercantum diatas.

[6] Keputusan Kepala Desa Margoanyar Nomor 03 Tahun 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Terlihat bahwasanya atas struktur keanggotaan relawan covid-19 desa Margoanyar belum sesuai dengan apa yang termuat dalam SE Mendes PDTT Nomor 8 Tahun 2020 yang seharusnya juga melibatkan pihak-pihak lain yang juga harus turut aktif berperan seperti Anggota BPD, Pendamping Lokal Desa, Ketua RT/RW, Tokoh Agama dan Masyarakat, PKK, Karang Taruna serta Kader Penggerak Masyarakat Desa (KPMD).

Hal ini juga sebagaimana yang dikatakan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar yang mengatakan bahwa semua komponen desa harus masuk dan terlibat seperti ketua RT, RW, remaja, karang taruna, PKK, perangkat desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh adat. Serta gotong royong merupakan prinsip utama yang harus diemban relawan desa lawan Corona Covid-19.

Berdasarkan penjelasan dari Bapak Isrofil, yang merupakan salah satu Kepala Dusun di Desa Margoanyar, sebenarnya memang dari pihak-pihak seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Ketua RT dan RW, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Karang Taruna, PKK seharusnya juga harus terlibat dalam tim relawan tersebut, termasuk juga pendamping desa dan Babinsa. Namun dalam pelaksanaannya, hanya kepala desa, sebagian perangkat desa dan satu bidan desa yang terlibat.[7]

Kemudian dari penuturan Bapak Mushofa' sebagai ketua BPD desa margoanyar, menyatakan bahwa dari pelaksanaan adanya desa tanggap covid-19 ini secara umum dan kebanyakan memang hanya ketua BPD yang terlibat, dan dari

[7] Isrofil (Kepala Dusun Kepuh Desa Margoanyar), *Wawancara*, Lamongan, 25 Januari 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hal ini pun pihak BPD hanya menerima laporan kegiatan termasuk juga anggaran dan biaya yang digunakan. Terkait kegiatan pelaksanaannya di masyarakat, tidak mengetahui secara langsung melainkan hanya melihat dari laporan.[8]

Menurut Kepala Desa Margoanyar, salah satu kendala yang dihadapi oleh tim relawan desa adalah dikejar *deadline*, yang mana penanganan covid ini harus dilakukan secara cepat dan tepat sedangkan tiap individu memiliki kepentingan masing-masing termasuk juga anggota tim relawan sehingga beberapa pihak tidak dapat berkontribusi secara penuh.[9] Perlunya ketelibatan dan kontribusi secara penuh oleh pihak-pihak tersebut diniai akan memberikan keefektifan yag lebih baik dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Relawan Siaga Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Desa Margoanyar Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan.

2. Tugas Dan Fungsi Relawan Desa Lawan Covid-19 Di Desa Margoanyar Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan

Bedasarkan Keputusan Kepala Desa Margoanyar Nomor 03 Tahun 2020 tentang Pembentukan Relawan Siaga Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Desa Margoanyar Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan, Relawan Siaga Covid-19 Desa Margoanyar memiliki tugas yakni[10]

a. Melakukan edukasi melalui sosialisasi yang tepat dengan menjelaskan perihal informasi terkait dengan Covid-19, baik gejala, cara penularan maupun langkah-langkah pencegahannya,

[8] Mushofa' (Ketua BPD Desa Margoanyar), *Wawancara*, Lamongan, 30 Mei 2021.
[9] Hafid (Kepala Desa Margoanyar), *Wawancara*, Lamongan, 27 Mei 2021.
[10] Keputusan Kepala Desa Margoanyar Nomor 03 Tahun 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Mendata penduduk rentan sakit, seperti orang tua, balita, serta orang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap dan penyakit kronis lainnya,
c. Menyediakan informasi penting terkait dengan penanganan Covid-19 seperti nomor telepon rumah sakit rujukan, nomor telepon ambulan dan lain-lain,
d. Melakukan deteksi dini penyebaran Covid-19 dengan memantau pergerakan masyarakat,
e. Memastikan tidak ada kegiatan warga berkumpul dan atau kerumunan banyak seperti pengajian, pernikahan, tontonan atau hiburan massa dan hajatan atau kegiatan serupa lainnya,
f. Melakukan penyemprotan desinfektan di tempat-tempat umum seperti balai desa, rumah ibadah dan fasilitas umum lainnya,
g. Melakukan koodinasi dan sinergik dengan instansi Supra Desa dan pihak-pihak lainnya.

Atas beberapa tugas tersebut dengan tujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan kemampuan masyarakat dalam mencegah, mendeteksi, dan merespon terhadap Covid-19 serta meningkatkan antisipasi perkembangan eskalasi penyebaran Covid-19 di lingkungan masyarakat desa.

Dalam pelaksanaan tugas oleh Relawan Siaga Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Desa Margoanyar Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan hampir terlaksana secara keseluruhan. Namun, masih didapati beberapa kendala diantaranya yaitu dalam hal penyediaan fasilitas pencuci tangan ditempat umum dan penyemprotan *handsanitaizer* di desa Margoanyar hanya dilakukan selama dua

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bulan, yang kemudian ditiadakan. Atas dalih dari bapak Ahmad Fahmi Kamal yang merupakan perangkat desa margoanyar, penyediaan alat pencuci tangan di seluruh dusun desa Margoanyar diberhentikan dikarenakan terhalang dana.[11] Dilanjutkan oleh Bapak Hafid, S.Pd yang merupakan Kepala Desa Margoanyar, atas hal ini memang sebelumnya pendanaan untuk Covid-19 hanya terbatas selama dua bulan yakni Maret sampai dengan April 2020.[12]

Kemudian terkait Pendataan yang dilakukan Relawan Desa Lawan Covid-19 Desa Margoanyar seperti Pendataan penduduk rentan sakit, orang tua, balita, warga yang memikiki penyakit menahun dan penyakit lainnnya, Pencatatan tamu yang masuk ke desa, pendatang dari kota yang masuk ke desa, Pencatatan keluar masuknya warga desa setempat ke daerah lain, Pencatatan warga desa yang baru datang dari rantau/warga yang bekerja di kota besar, serta pendataan ODP dan PDP berdasarkan penjelasan Ibu Yuni Rahmawati selaku Bidan di Desa dan Puskesmas Kecamatan Glagah, hal tersebut hanya dilakukan diawal adanya pandemi Virus Corona. Selain itu, terkait kegiatan sosialisasi Covid-19 beliau mengatakan "Untuk kegiatan sosialisasi Covid-19 sudah dilaksanakan dari pihak Puskesmas dan seharusnya dari desa itu ada tersendiri".[13]

Permasalahan lain di desa margoanyar adalah tidak didapati data yang jelas dan konkrit terkait dengan penetapan status Pasien Dalam Pemantauan (PDP), Orang Dalam Pemantauan (ODP), serta orang yang terpapar covid-19, terlebih lagi

[11] Ahmad Fahmi Kamal (Plt Sekretaris Desa Margoanyar), *Wawancara*, Lamongan, 04 September 2020.
[12] Hafid (Kepala Desa Margoanyar), *Wawancara*, Lamongan, 09 Desember 2020.
[13] Yuni Rahmawat, P S.ST. (Bidan Desa), *Wawancara*, Lamongan, 28 Januari 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak adanya konfirmasi dari pihak warga yang telah terinfeksi virus corona baik kepada pemerintah desa ataupun bidan desa. Begitupun juga dengan pendataan penduduk yang rentan sakit seperti orang tua, balita, orang yang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap dan penyakit kronis lainnya, ataupun pendataan imigran dari kota yang pulang ke desa.

Dari penjelasan kepala desa, "Pendataan hanya dilakukan di awal adanya pandemi covid-19 selama kurang lebih dua bulan pertama, demikian juga halnya dengan pendirian posko, dan penyemprotan handsanitizer ditempat umum. Kemudian apabila didapati informasi ada warga yang terinfeksi virus corona pihak pemerintah desa akan menginstruksikan untuk menjalani isolasi mandiri. Dan yang menjadi kesulitan dan permasalahan disini adalah apabila tidak adanya informasi, kemudian dari pihak warga sendiri juga tidak memberikan konfirmasi apabila telah terpapar covid-19 serta menutupinya. Terlebih lagi warga itu sudah tidak mau dan cukup susah untuk dianjurkan menerapkan protokol kesehatan dengan dalil pasrah akan virus corona lantaran orang telah menerapkan protokol kesehatan secara ketat semisal keluar rumah dan ke masjid dengan menggunakan masker masih juga bisa terpapar virus corona".[14]

Di desa Margoanyar sendiri sempat menjadi zona merah setelah beberapa warganya terinfeksi dan positif covid-19 sekitar 7 orang dan 1 meninggal, yang diantara dari mereka adalah pekerja dari kota besar dan warga yang menjalani perawatan di rumah sakit. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menaati dan menjalalankan protokol kesehatan serta enggan untuk melapor jika terkonfirmasi

[14] Hafid (Kepala Desa Margoanyar), *Wawancara*, Lamongan, 27 Mei 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

positif covid-19 memanglah menjadi masalah umum. Dan kondisi demikian memang dirasakan kebanyakan orang, seringkali mereka enggan untuk melapor jika telah terpapar covid-19 terlebih jika tanpa gejala. Hal ini lantaran adanya rasa takut yang nantinya akan dikucilkan dalam lingkungan masyarakat.

Dari penuturan kepala desa bahwasanya dalam pelaksaan penanganan covid-19 di desa Margoanyar berjalan fleksibel seperti misalnya pada hari raya, tidak sampai menutup akses keluar masuk desa secara penuh dan membatasi kegiatan warga. Karena terdapat juga desa yang memberlakukan demikian, yang sampai menutup akses keluar masuk desa secara total.[15]

Hal sedemikian bisa saja diterapkan lantaran mempertimbangkan kebiasaan sosial masyarakat yang mana penduduk juga dituntut untuk tetap beraktifitas sesuai kepentingannya masing-masing, namun kiranya diikuti dengan pelaksanaan penerapan protokol kesehatan. Dan hal lain, terkait pendataan yang seharusnya dilakukan Relawan Desa Lawan Covid-19 Desa Margoanyar seperti Pendataan penduduk rentan sakit, orang tua, balita, warga yang memikiki penyakit menahun dan penyakit lainnnya, Pencatatan tamu yang masuk ke desa, pendatang dari kota yang masuk ke desa, Pencatatan keluar masuknya warga desa setempat ke daerah lain, Pencatatan warga desa yang baru datang dari rantau/warga yang bekerja di kota besar, serta pendataan ODP dan PDP, seharusnya bisa dilakukan secara berkala dan terus menerus mengingat penyebaran dan perkembangan dari covid-19 yang tidak menentu serta sebagai upaya pencegahan penularan covid-19 di desa.

[15] Hafid (Kepala Desa Margoanyar), *Wawancara*, Lamongan, 27 Mei 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain dari adanya Desa Tanggap Covid-19, ruang lingkup dari Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 adalah Penegasan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dan Penjelasan perubahan APBDesa. Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dalam SE Mendes PDTT Nomor 8 Tahun 2020 dijelaskan[16]

1. Dana Desa digunakan dengan pola Padat Karya Tunai Desa (PKTD), melalui pengelolaan secara swakelola, serta pendayagunaan sumber daya alam, teknologi tepat guna, inovasi dan sumber daya manusia desa,
2. Pekerja diprioritaskan bagi anggota keluarga miskin, penganggur dan setengah penganggur, serta anggota masyarakat marjinal lainnya,
3. Pembayaran upah kerja diberikan setiap hari, dan
4. Pelaksanaan PKTD dengan mengikuti ketentuan seperti menerapkan jarak aman antar pekerja dan pekerja wajib menggunakan masker.

Dalam pelaksanaannya, Padat Karya Tunai Desa (PKTD) di Desa Margoanyar dilakukan dengan kegiatan Makadam dan melakukan pengerukan serta pendalaman sungai.[17]

Sedangkan dalam perubahan APBDes sebagaimana dijelaskan dalam SE Mendes PDTT Nomor 8 Tahun 2020 adalah menggeser pembelanjaan bidang dan sub bidang lain menjadi bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa, dan bidang pelaksanaan pembangunan desa untuk kegiatan Padat

[16] Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020.
[17] Ahmad Fahmi Kamal (Plt Sekretaris Desa Margoanyar), *Wawancara*, Lamongan, 04 September 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Karya Tunai Desa (PKTD) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dan pada desa yang termasuk dalam wilayah Keadaan Luar Biasa (KLB) Covid-19, maka APBDes dapat langsung diubah untuk memenuhi kebutuhan tanggap Covid-19. Kriteria desa dalam Keadaan Luar Biasa (KLB) diatur dalam Peraturan Bupati atau Walikota mengenai pengelolaan keuangan desa.[18]

Dalam hal perubahan APBDesa di Desa Margoanyar, sebelumnya dana desa yang digunakan untuk pembangunan insfrastruktur pembelanjaan bidang lain, setelah adanya keadaan darurat covid-19 ini dana desa selain digunakan untuk pembangunan juga untuk keperluan pembiayaan kebutuhan tanggap Covid-19.[19] Pembangunan fasilitas desa yang tidak dapat terlaksana akibat pembiayaan digunakan untuk pandemi covid-19 salah satu diantaranya yaitu pengerukan jalan di salah satu dusun serta pembangunan tempat pembuangan sampah umum.[20]

Hal yang tidak kalah krusial pada dinamika keberlangsungan di desa pada saat pandemi covid-19 saat ini adalah adanya jaring pengaman mengenai penduduk yang berhak menerima manfaat serta bantuan sosial. Beberapa permasalahan yang dialami salah satunya tidak lain adalah apakah bantuan tersebut sudah tepat sasaran sehingga tidak terjadi kesenjangan sosial yang di rasakan masyarakat. Di desa margoanyar sendiri, beberapa masyarakat merasa mengalami ketidak akuratan dalam pembagian bantuan sosial ini sehingga banyak praduga adanya

[18] Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020.
[19] Isrofil (Kepala Dusun Kepuh Desa Margoanyar), *Wawancara*, Lamongan, 25 Januari 2021.
[20] Hafid (Kepala Desa Margoanyar), *Wawancara*, Lamongan, 27 Mei 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

praktik Kolusi, Korupsi dan Nepotisme yang belum pasti adanya. Dalam hal ini warga desa seringkali merasa kebingungan lantaran terdapat beberapa macam dari adanya bantuan sosial dimasa pandemi covid-19 saat ini. Dan hal ini diakibatkan karena kurangnya informasi, sosialisasi dan penjelasan yang seharusnya diberikan baik oleh pihak tim relawan covid-19 ataupun pemerintah desa.

Dari penuturan Kepala Desa bahwasanya untuk pendataan pembagian bantuan sosial ini sudah dilaksanakan secara musyawarah dengan melibatkan beberapa pihak seperti diantaranya ketua BPD, Kepala Dusun dan Ketua RT. Dan kendala yang dihadapi di desa margoanyar adalah kebanyakan masyarakat merasa kebingungan atau merasa dalam pembagiannya tidak didapati adaya keadlian. Maka seharusnya pihak-pihak yang terlibat dalam musyawarah tersebut dapat menjelaskan dengan baik mengenai apa yang telah dimusyawarahkan, tetapi yang didapati adalah seringkali mereka enggan untuk menjelaskan permasalahan tersebut secara gamblang kepada masyarakat dan merasa tidak dilibatkan akan hal tersebut sehingga terjadi adanya *miskomunikasi*.[21]

Menurut penjelasan Ketua BPD desa margoanyar, adanya bantuan sosial masa pandemi covid-19 ini yang salah satunya termasuk juga Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) mekanisme penetapan warga yang berhak menerima adalah pertama dimusyawarahkan pada tingkat dusun yang melibatkan Kepala Dusun dan wajib dari pihak RT, yang kemudian di bawa pada musyawarah tingkat desa untuk disepakati bersama dan pengesahan. Dan disini sebagai ketua BPD, tidak mengetahui secara pasti apakah tiap dusun tersebut benar-benar mengadakan

[21] Hafid (Kepala Desa Margoanyar), *Wawancara*, Lamongan, 27 Mei 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

musyawarah dengan melibatkan perwakilan RT, tokoh lain atau tidak. Karena dalam musyawarah tingkat desa hanya sekedar mengetahui data warga yang dicanangkan menerima bantuan dan menyerahkan sepenuhnya kepada pihak perwakilan tiap dusun.[22]

Keluarga miskin yang berhak menerima BLT DD sebagaimana diatur dalam Pasal 8A ayat (3) Pemendes PDTT Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, adalah keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima program keluarga harapan, bantuan pangan nontunai, bantuan sosial tunai dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis. Dalam hal ditemukan keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial, tetap menerima BLT Dana Desa. Data penerima BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud dicatat dalam pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[23]

Kemudian untuk mekanisme pendataan pemberian BLT Dana Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, yakni dilakukan oleh Relawan Desa lawan COVID-19, Pendataan terfokus mulai dari RT, RW, dan Desa, Hasil pendataan sasaran keuarga miskin dilakukan musyawarah desa khusus/musyawarah insidentil dilaksanakan dengan

---

[22] Mushofa' (Ketua BPD Desa Margoanyar), *Wawancara*, Lamongan, 30 Mei 2021.
[23] Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

agenda tunggal, yaitu validasi dan finalisasi data, Legalitas dokumen hasil pendataan ditandatangani oleh Kepala Desa dan Dokumen hasil pendataan diverifikasi desa, oleh Kepala Desa dilaporkan kepada Bupati/Walikota melalui Camat dan dapat dilaksanakan kegiatan BLT Dana Desa dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja per tanggal diterima di kecamatan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB IV

# ANALISIS FIQIH SIYĀSAH TERHADAP PEMBENTUKAN RELAWAN DESA LAWAN COVID-19 MENURUT SE MENDES PDTT NOMOR 8 TAHUN 2020

## A. Analisis Yuridis Terhadap Pemebentukan Relawan Desa Lawan Covid-19 Menurut SE Mendes PDTT Nomor 8 Tahun 2020

Penyebaran Covid-19 yang pesat acap kali membuat pemerintah secara spontan dan cepat menetapkan kebijakan yang dinilai efektif sebagai upaya *preventif* dalam menekan penyebaran virus corona. Bukan hanya pada pemerintahan pusat dan daerah saja, melainkan turut dirasakan pada sektor desa. Desa sebagai salah satu wujud penyelenggara pemerintahan yang langsung dihadapkan pada masyarakat juga seringkali kelimpungan dalam pegambilan tindakan sebelum adanya instruksi dan arahan yang jelas baik dari pemerintah pusat ataupun daerah. Oleh karenanya, melalui Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap COVID-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) yang ditetapkan pada tanggal 24 Maret 2020 akan dijadikan sebagai petunjuk pedoman pelaksanaan desa tanggap covid-19.

Pengaturan melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) ini mendesak perangkat desa mengambil peran khusus dalam penanggulangan wabah Covid-19 yang disebabkan virus



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

corona SARS-CoV-2. Atas hal ini, sedikitnya terdapat beberapa peran khusus dari perangkat desa dalam mempercepat penanggulangan Covid-19 di tingkat desa.[1]

1. Perangkat desa perlu mengolah arus data dan informasi seluruh warganya, yang mana data dan informasi mencakup kondisi ekonomi, kesehatan dan sebagainya sebagai upaya untuk menjaga kualitas hidup dan kesehatan mereka selama wabah.
2. Perlunya pengelolaan kendali informasi terkait Covid-19 oleh perangkat desa, dan menjelaskan dengan baik perihal penularan, pencegahan covid-19 dan sebagainya kepada masyarakat dengan tujuan agar mayasarkat desa tidak sampai cemas dalam menghadapi wabah covid-19 karena ketidakjelasan informasi.
3. Perangkat desa mengambil inisiatif mitigasi terhadap dampak sosial dan ekonomi warga. Perihal bagaimana dampak sosial yang diakibatkan dari kondisi darurat Covid-19 terhadap kegiatan keagaaman hingga kebudayaan.
4. Perangkat desa dapat membuat pranata sosial baru yang sesuai dengan kebutuhan di desa dengan tujuan untuk mencegah terjadinya konflik sosial selama pandemi. Seperti aturan baru dalam menerima tamu, pemakaman, termasuk kegiatan keamaan dan lingkungan. Hal tersebut diatur kepala desa yang diputuskan dalam peraturan desa.

[1] R. Agus Abikusna, "Kewenangan Desa Dalam Penanggulangan Wabah Covid-19". *Jurnal Sosfilkom*, Vol. 14. No. 2 (Juli-Desember 2020), 35-36.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain hal tersebut, terdapat beberapa Prosedur Protokol Relawan Desa Lawan Covid-19 dalam hal pencegahan dan penanganan Covid-19 didesa. Perihal pencegahan Covid-19 didesa, dilakukan dengan cara:[2]

1. Dengan membentuk struktur dan menyusun rencana kerja dari Relawan Desa Lawan Covid-19 itu sendiri.
2. Mendirikan Posko masing-masing desa di kantor kepala desa atau di tempat yang representative dan Menyiapkan peralatan, bahan dan fasilitas yang digunakan untuk operasional Posko.
3. Memberikan edukasi ke masyarakat tentang Covid-19 dengan cara menyampaikan informasi terkait dengan gejala, cara penularan, dan pencegahan Covid-19 sesuai protokol kesehatan dan standart WHO yang cara penyampaian informasinya berupa pamflet, poster, spanduk, brosur, baliho, radio komunitas, pengeras suara di tempat ibadah, keliling desa, dan media sosial.
4. Mendata penduduk rentan sakit oleh Relawan Desa Lawan Covid-19 dengan berkoordinasi dengan Puskesmas atau pelayanan kesehatan yang ada di Desa.
5. Menyiapkan Ruang Isolasi Covid-19 di Desa.
6. Penyemprotan disinfektan dan menyediakan tempat cuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau cairan pembersih tangan *(hand sanitizer)* di tempat umum.

[2] Protokol Relawan Desa Lawan Covid (Lampiran dalam Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7. Menyediakan alat kesehatan untuk deteksi dini, perlindungan, dan pencegahan penyebaran wabah yang dikoordinasikan dengan Puskesmas atau tenaga-tenaga kesehatan di perdesaan. seperti thermometer atau alat ukur suhu lainnya, sarung tangan (latex), masker, alat pelindung diri (APD) dll.
8. Menyediakan alat deteksi dini non medis berupa daftar isian/formulir sebagai pedoman wawancara atau yang diisi oleh warga.
9. Menyediakan informasi nomor telepon rumah sakit rujukan, nomor telepon ambulans, dan lain-lain, mendirikan Pos Jaga Gerbang Desa (24 Jam).
10. Serta memastikan tidak ada kerumunan banyak orang serta penyiapan dan penanganan logistik untuk kepentingan warga desa yang menjalani isolasi serta penyiapan logistik untuk situasi dan kondisi yang darurat, baik melalui BUMDes, lumbung desa, dan lain-lain.

Atas pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, sehingga dapat dikatakan bahwa desa telah menjalankan kewajiban sebagai bagian dari kesatuan Negara Republik Indonesia untuk melindungi masyarakat desa dari ancaman penyebaran virus corona. Sebelumnya kewajiban desa diatur sebagaimana termaktub dalam Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyebutkan bahwasanya desa berkewajiban melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan, serta kerukunan masyarakat Desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Desa, mengembangkan kehidupan demokrasi, mengembangkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemberdayaan masyarakat Desa dan memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Desa.

Terkait intruksi pembentukan Relawan Desa Lawan Covid-19, bahwasanya Relawan Desa Lawan Covid-19 dalam melaksanakan tugasnya yang dijalankan dengan prinsip gotong royong dengan melibatkan dukungan warga masyarakat desa. Hal ini didasarkan pada lampiran Protokol Relawan Desa Lawan Covid-19 yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Surat Edaran Mendes PDTT Nomor 8 Tahun 2020. Disebutkan pula maksud dari Protokol Relawan Desa Lawan Covid-19 adalah terciptanya tata kelola desa dalam pencegahan dan penanganan Covid-19 sesuai Surat Edaran Menteri Desa, PDTT Nomor 8 Tahun 2020, dan dengan tujuan agar langkah-langkah pencegahan dan penanganan Covid-19 di desa berjalan secara efektif.

Pembentukan Relawan Desa Lawan Covid-19 adalah dengan artian membentuk struktur dan menyusun rencana kerja dari Relawan Desa Lawan Covid-19 sesuai apa yang diamanatkan dalam Surat Edaran Menteri Desa, PDTT Nomor 8 Tahun 2020.

Pembentukan relawan desa lawan covid-19 di Desa Margoanyar Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan didasarkan pada Keputusan Kepala Desa Margoanyar Nomor 03 Tahun 2020 tentang Pembentukan Relawan Siaga Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Desa Margoanyar Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan. Dari pemaparan struktur tim relawan tersebut nampak bahwa belum adanya kesesuaian dengan Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagaimana jelas terpapar didalamnya juga harus melibatkan pihak-pihak lain yang seperti Anggota BPD, Pendamping Lokal Desa, Ketua RT/RW, Tokoh Agama dan Masyarakat, PKK, Karang Taruna serta Kader Penggerak Masyarakat Desa (KPMD). Hal ini agar implementasi dan pelaksanaan tugas dari tim relawan tersebut berjalan optimal. Selain hal tersebut, juga didapati pelaksanaan tugas sesuai instruksi dalam SE Mendes PDTT Nomor 8 Tahun 2020 oleh tim relawan yang belum dapat berjalan maksimal. Seperti pendataan yang hanya dilakukan di awal adanya pandemi covid-19, tim relawan yang masih belum bisa berkontribusi secara penuh dan berkelanjutan, minimnya informasi penjelasan dan sosialisasi kepada mayarakat baik terkait penyebaran covid-19 ataupun bantuan sosial yang akan diberikan, serta kurangnya kesadaran masyarakat akan adanya covid-19 dan perlunya penerapan protokol kesehatan serta menaati aturan.

Sebagaimana dipaparkan sebelumnya, dari fenomena kasus dan permasalahan terkait pembentukan tim Relawan Desa Lawan Covid-19, dapat dibedah dengan menggunakan pisau analisa legal culture (budaya hukum) dengan mendasarkan pada referensi teori yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman.

Menurut Lawrence M. Friedman, dalam setiap sistem hukum terdiri dari 3 (tiga) sub sistem, yaitu[3], *Pertama*, Substansi Hukum (*legal substance*) dalam hal ini mencakup materi hukum yang diantaranya dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. *Kedua*, Struktur Hukum (*legal structure*) yang menyangkut kelembagaan (institusi) pelaksana hukum, kewenangan lembaga dan personil

[3] Lutfil Ansori, "Reformasi Penegakan Hukum Prespektif Hukum Progresif", *Jurnal Yuridis*, Vol. 4. No. 2 (Desember, 2017), 150.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(aparat penegak hukum). *Ketiga*, Budaya Hukum (*legal culture*) yang berkaitan dengan perilaku (hukum) masyarakat. Dari ketiga unsur itulah yang mempengaruhi keberhasilan penegakan hukum di suatu masyarakat (negara), antara satu dengan lainnya saling bersinergi untuk mencapai tujuan penegakan hukum itu sendiri yakni keadilan.

Dalam konteks penegakan hukum, budaya hukum (*legal culture*) menjadi elemen yang sangat penting. Budaya hukum meliputi pandangan, kebiasaan maupun perilaku dari masyarakat mengenai pemikiran nilai-nilai dan pengharapan dari sistem hukum yang berlaku, dengan perkataan lain, budaya hukum itu adalah pelaksanaan dari pemikiran sosial tentang bagaimana hukum itu diaplikasikan, dilanggar atau dilaksanakan.[4]

> Paradigma sistem hukum (legal system) Lawrence M. Friedman (1984:3) menyatakan: *"…other elements in the system are culture. These are the values and attitudes which bind the system together and wich determine the place of legal system in the cuture of society as a whole. What kind of training and habits do the lawyers and judges have? What do people think of law? Do groups or individuals willingly go to court? For what purpouses do they make a use of other officials and intermediaries? Is there respect for law, government, traditions? What is the relationship between class structure and the use or non-use of legal institution? What informals social control exist in eddition to or in place of formal ones? Who prefers which kind of control, and why? These aspects of law-legal culture-influence all of the legal system. But they are particulary important as the source of the demands made upon the system. Is the legal culture, that is the network of values and the attitudes relating of law, which determines when and why and where people turn the law, or to government, or turn away."* (elemen lain dari sistem adalah kultur. Ini adalah nilai-nilai dan sikap yang mengikat sistem itu secara bersama atau menentukan tempat dari sistem hukum itu dalam budaya masyarakat sebagai suatu keseluruhan. Kebiasaan, pelatihan-pelatihan apa yang dipunyai oleh penegak hukum, apa yang diartikan hukum oleh masyarakat, apakah suatu kelompok atau individu mau kepengadilan (berperkara), untuk apa orang pergi

[4] Ibid, 158.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> kepengacara, untuk apa orang menggunakan pejabat lainnya, apakah ada penghargaan tehadap hukum, pemerintah, tradisi. Apa ada hubungan antara struktur kelas dengan lembaga-lembaga hukum yang berguna atau tidak berguna. Apakah ada kontrol sosial yang informal untuk menambah atau mendudukkan secara resmi kedudukan seseorang. Dalam hal pengawasan, mana yang lebih baik, disukai dan mengapa. Aspek hukum ini (budaya hukum) mempengaruhi system hukum, tetapi ini adalah bagian khusus yang penting sebagai sutau sumber dari kebutuhan atau suatu sistem hukum. Budaya hukum ini adalah suatu jaringan nilai-nilai dan sikap yang berhubungan dengan hukum, sehungga menentukan kapan dan mengapa, atau orang berpaling kepada hukum, atau kepada pemerintah, atau meninggalkannya sama sekali).[5]

Upaya penanggulangan covid-19 pada hakikatnya merupakan tugas bersama yang dijalankan secara bersama-sama dan dengan tujuan yang sama yakni agar virus corona dapat ditangani dan pandemi segera berlalu. Yang kemudian dalam pelaksanaannya ditetapkan beberapa kebijakan oleh pemerintah baik pusat/daerah dengan tujuan sebagai dasar pelaksanaan atau pedoman terkait beberapa hal di masa pandemi covid-19 saat ini.

Bagian *Kultur* (budaya) dalam hal ini memegang pernanan penting, terlebih tidak adanya sanksi dari penerapan dan pelaksanaan dari beberapa kebijakan itu sendiri saat pandemi covid-19 saat ini, seperti halnya pelaksanaan protokol kesehatan yang harus dilakukan oleh tiap individu dan hal itu hanya sebatas aturan keharusan yang dalam pelaksanaannya bisa ditaati ataupun dilanggar. Atas hal ini dirasa pentingnya kesadaran pribadi demi tercapai tujuan dan kebaikan bersama.

Dalam penegakan dan pelaksanaan secara kongkrit di masyarakat atas apa yang termuat dalam SE Mendes PDTT Nomor 8 Tahun 2020 tentang desa tanggap

---

[5] Zainab Ompu Jainah "Membangun Budaya Hukum Masyarakat Penegak Hukum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika: Studi Tentang Lahirnya Badan Narkotika Nasional" *Keadilan Progresif*, Vol. 2. No. 2 (September, 2011), 129.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

covid dan penegasan padat karya tunai desa, diantaranya menginstruksikan pembentukan tim relawan desa lawan covid-19 yang dalam pelaksanaan dan pengembanan tugasnya haruslah dilaksanakan secara bersama-sama dan gotong royong. Dalam hal ini sesuai dengan budaya yang berkembang di desa bahwasanya masyarakat dalam kegatan sosialnya mengedepankan prinsip gotong royong. Apabila ditemui permasalahan seperti kurangnya kontribusi secara penuh oleh anggota serta hanya beberapa pihak yang terlibat dalam tim relawan desa lawan covid-19 sehingga dalam pelaksanaan tugasnya memiliki beberapa kendala dan permasalahan, maka hal ini dikembalikan pada tiap individu yang mengemban amanat sebagai tim relawan atas kesadaran pribadi dan profesionalismenya sebagai masyarakat yang taat akan aturan. Hal tersebut diperlukan lantaran nantinya akan menjadi keefektifan dalam pelaksanaan tugas oleh tim relawan sehingga dapat menjalankan tugas da fungsi secara baik, benar dan tepat sasaran.

Ditengah kondisi pandemi virus corona, beberapa orang masih menganggap enteng adanya virus corona atau bahkan tidak mempercayainya, sehingga aturan dan kebijakan dari pemerintah masih sering diabaikan dengan tidak menerapkan protokol kesehatan. Oleh karenanya diperlukan adanya kerjasama para pihak dan tentunya kesadaran masyarakat dalam menaati aturan dan kebijakan itu sendiri, sehingga angka penyebaran virus corona dapat terkendalikan.

Sebelumnya, Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 telah mengalami perubahan, tepatnya pada angka 2 huruf a poin 2 yang dituangkan dalam Surat Edaran Menteri

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 Dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa dengan bunyi perubahan "Mendata penduduk rentan sakit, seperti orang tua, balita, serta orang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap dan penyakit kronis lainnya, serta mendata keluarga yang berhak mendapat manfaat atas berbagai kebijakan terkait jaring pengamanan sosial dari pemerintah pusat maupun daerah, baik yang telah maupun yang belum menerima".[6] Perubahan tersebut dipandang perlu setelah memepertimbangkan situasi dan kondisi terkini setelah evaluasi desa tanggap Covid-19.

Setelah memasuki masa Normal Baru (*New Normal*), penanganan Covid-19 di desa salah satunya didasarkan atas Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 63 Tahun 2020 tentang Protokol Normal Baru Desa, bahwasanya protokol normal baru desa ini wajib disampaikan oleh Kepala Desa kepada masyarakat sebagai upaya penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan memutus mata rantai penularan Covid-19 di desa. Dengan tujuan agar masyarakat desa aman dari penularan Covid-19, menjadikan masyarakat desa produktif saat pandemi Covid-19, meningkatkan dukungan pemerintah dan masyarakat desa dalam upaya pencegahan penularan Covid-19,

[6] Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

serta menciptakan tata kelola desa dalam pola hidup bermasyarakat dalam tatanan normal baru.[7]

## B. Analisis Fiqih Siyāsah Terkait Konsep Maslahat Terhadap Pembentukan Relawan Desa Lawan Covid-19

Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan dalam suatu negara berhak untuk membuat suatu aturan perundang-undangan dan kebijakan, yang mana atas aturan tersebut sebagai bentuk kepemimpinan dan kewajiban pemerintah untuk memimpin rakyatnya dalam menyelesaikan masalah-masalah masyarakat dengan tujuan akan membawa kemajuan dan kesejahteraan negara.

Tolak ukur suatu kebijakan politik yang dikeluarkan oleh pemegang kekuasaan yang berlandaskan pada syariat dan menjadi bagian dari *siyāsah syar'iah* adalah harus diperhatikan dalam hal prosedur dan substansi dari kebijakan tersebut. Terkait prosedur dari suatu peraturan kebijakan sendiri harus dilakukan secara musyawarah, sesuai dengan yang diperintahkan Allah dalam surat Ali 'Imran ayat 159 dan Asy-Syura ayat 38 yang esensinya harus memenuhi kriteria sebagai berikut[8]:

1. Tidak bertentangan dan selarasa dengan syariat islam.
2. Menerapkan persamaan kedudukan manusia didepan hukum dan pemerintahan (*al-musawah*).

---

[7] Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 63 Tahun 2020.
[8] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Dalam pelaksanaannya tidak memberatkan dan membebani masyarakat (*'adam al-kharaj*).
4. Menumbuhkan rasa keadilan di masyarakat (*tahqiq al-'adalah*).
5. Menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudharatan (*jalb al-masalih wa daf'f al-mafasid*)

Pada dasarnya, setiap pengaturan dan kebijakan pemerintah adalah untuk kepentingan umat. Sebelumnya, kata umat sendiri memiliki ruang lingkup yang berlapis. *Pertama*, umat dapat disamakan dan dikatakan sebagai mahluk Tuhan, sehingga burung jugadisebut umat (QS. 6: 38) dan semut yang berkeliaran juga bisa disebut sebagai umat Allah (HR. Muslim). *Kedua*, umat dalam arti umat manusia secara keseluruhan (QS. 2: 213). *Ketiga*, umat berarti satu komunitas manusia, yang dalam lapisan ini baru dapat dibedakan antara umat islam dan umat nonmuslim.[9] Demikian juga pada suatu pemerintahan, rakyat haruslah dijadikan sebagai tonggak utama atas kesejahteraannya.

Dalam lingkup desa, terkait pembangunan desa, pemerintah desa harus melibatkan masyarakat desa untuk turut serta didalamnya. Dan selain dari pembangunan sarana prasarana desa juga diperlukan dan penting atas upaya pemberdayaan masyarakat dengan tujuan untuk memberdayakan masyarakat desa agar lebih mandiri, inovatif dan menambah pengetahuan. Di masa kini, desa seharusnya lebih maju dan berkembang setelah adanya pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, terlebih di masa pandemi Virus

[9] A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari'ah* (Jakarta: Kencana, 2017), 258.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Corona. Desa beserta unsur yang ada didalamnya harus sigap dalam upaya pencegahan dan penanggulangan Covid-19 terutama dalam hal penanganan atas kepulangan warga dari kota-kota besar. Hal ini dilakukan sebagai sikap untuk berjaga-jaga dan upaya antisipasi dikarenakan penyebaran Covid-19 di kota sudah meluas.

Upaya penanganan penyebaran wabah Covid-19 di Indonesia dalam kondisi darurat saat ini dapat dikatakan sebagai jihad yang harus dilakukan oleh Pemerintah dan rakyatnya secara bersama-sama dengan bekerjasama. Pemerintah dituntut untuk dapat memberikan solusi dan upaya-upaya agar nilai kemaslahatan bagi rakyat dapat terwujud di tengah menghadapi Pandemi global Covid-19 yang kini telah menjadi ancaman nyata. Dan di sisi lain, rakyat harus bersikap patuh, taat dan disiplin dalam menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Dalam kondisi seperti ini, pertarungan antara manusia dengan hawa nafsu akan sangat bergejolak dan penyebabnya bisa jadi karena beberapa faktor, seperti diantaranya faktor *primodialisme*, fanatisme agama, atau yang lainnya.[10]

Kondisi desa berbeda dengan kota, dimana warga desa dituntut untuk harus tetap memproduksi hasil pertanian untuk menghidupi diri dan menyangga kehidupan kota. Saat Kota besar istirahat sementara waktu hingga pandemi berlalu, sementara desa dipacu untuk tetap memutarkan sendi-sendi ekonomi supaya bahan pangan penyangga kehidupan tidak terhenti. Atas hal ini, pemerintah membekali desa dengan protokol relawan desa lawan Covid-19 melalui Surat

[10] Lutfi Fahrul Rizal, "Presfektif Siyasah Syar'iyyah Tentang Darurat Negara Dalam Penanganan Pandemi Covid-19", *Adliya Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, Vol. 14. No. 1 (Juni, 2020), 59.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 tahun 2020 untuk menjaga dua komponen penting, yakni memperkuat sendi-sendi ekonomi melalui PKTD dan penguatan kesehatan masyarakat desa mencegah penyebaran Covid-19.[11]

Kemaslahatan atas pembentukan Relawan Desa Lawan Covid-19 diartikan sebagai suatu ketercapaian atas tujuan dan sasaran pelaksanaan tugas oleh Relawan Desa Lawan Covid-19 dengan mempertimbangkan pada hal kebermanfaatan (maslahah). Dalam hal ini menyangkut *maqāsid al-syari'ah* yang merupakan tujuan yang hendak dicapai dalam penetapan hukum syara' yakni tercapainya kemaslahatan dan terhindar dari kemudharatan atau mafsadah.

Sebelumnya, maslahat yang dituju atas penetapan suatu hukum lebih bermuara kepada kepentingan manusia, karena dengan maslahat menjadikan manfaat dalam pelaksanaannya dan terhindar dari hal yang buruk dan membahayakan. Namun dalam *maqāsid al-syari'ah* lebih jauh dari hal tersebut, yakni untuk menjaga kepentingan Allah SWT. Sebagaimana dikatakan al-Ghazali (w.505 H) dalam *al-Mustashfa :* [12]

أما المصلحة فهي عبارة في الأصل عن جلب منفعة أو دفع مضرة, ولسنا نعني به ذلك,
فإن جلب المنفعة ودفع المضرة مقاصد الخلق وصلاح الخلق في تحصيل مقاصدهم, لكنا نعني
بالمصلحة المحافظة على مقصود الشرع

"Maslahat pada dasarnya merupakan sebuah kesimpulan untuk mewujudkan manfaat atau menolak hal-hal yang bersifat mudarat, tetapi bukan itu

[11] Johan Wahyudi Adiluhung, "Sosiologi Pedesaan Di Era Corona Virus 19", *Madani Jurnal Politik Dan Kemasyarakatan*, Vol. 12. No. 2 (Agustus 2020), 191-192.
[12] Busyro, *Maqāsid al-Syari'ah: Pengetahuan Mendasar Memahami Maslahah* (Jakarta: Kencana, 2019), 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang kami maksud, karena mencari manfaat dan menolak mudarat merupakan tujuan setiap makhluk dan kebaikan untuk makhluk dalam mencapai tujuan mereka, tetapi yang kami maksud dengan maslahat itu sebenarnya adalah mememlihara tujuan syara'."

Batasan maslahat memiliki tolak ukur yang bervariasi, hal ini terkait dengan kebutuhan manusia yang sangat kompleks serta menyangkut konteks sosial. Seperti halnya dalam kehidupan manusia terdapat kebutuhan primer, sekunder dan tersier. Atas hal ini, untuk dapat mengukur maslahat, sekuramg-kurangnya harus mempertimbangkan tiga hal, yakni aspek pengaruhnya, aspek cakupannya, aspek kekuatan dalilnya. Pada aspek pengaruhnya, konsep *maslahah* mengandung tiga tingkatan, yakni[13]

1. *Dharuriyat,* maslahah bersifat primer yang mengikat kebutuhan manusia, baik kebutuhan duniawi maupun agama;
2. *Hajiyat,* maslahah bersifat sekunder, maslahah yang dibutuhkan manusia untuk mempermudah kehidupan dan menghindari kesulitan;
3. *Tahsiniyat*, maslahah berupa tuntutan moral yang dimaksudkan untuk menunjang kebaikan dan kemuliaan.

Kemudian dari aspek cakupannya, maslahah mengandung dua unsur;

1. *Kulliyat,* yaitu maslahah dengan mempertimbangkan kepentingan universal, golongan, atau kelompok;
2. *Juz'iyat,* maslahah bersifat sebagian (individual).

[13] Abd Hanan dan Wafi Muhaimin, "Teologi Kemaslahatan Social-Phsycal Distancing Dalam Penanggulangan Covid-19", *Jurnal Kuriositas*, Vol. 13. No. 1 (Juni, 2020), 91-92.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan dari segi kekuatan dalilnya, maslahah dibagi menjadi tiga;

1. *Qath'i,* yaitu maslahah yang didasarkan pada dalil-dalil kuat dan jelas yang tak perlu lagi ditakwili;
2. *Dzanni,* maslahah yang diputuskan oleh akal;
3. *Wahmiyah,* maslahah yang ada dalam wilayah yang dikhayalkan akan bisa dicapai, padahal kalau direnungkan lebih dalam justru yang akan muncul adalah madharat dan mafsadat. Atas beberapa tolak ukur maslahat tersebut, namun pada hakikatnya harus berlndaskan pada lima hal, yakni menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda.

Kemaslahatan akan pembentukan Relawan Desa Lawan Covid-19 terlihat dari pencapaian tujuan serta pengaruh atas pembentukan Relawan Desa Lawan Covid-19 itu sendiri sesuai apa yang termuat dalam Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 yang didalamnya telah termuat susunan keanggotaan beserta tugas dan fungsinya. Pembentukan Relawan Desa Lawan Covid-19 merupakan sarana dan perantara langkah pencegahan penyebaran virus corona dalam lingkup desa. Dalam pembentukan Relawan Desa Lawan Covid-19 telah tercermin tujuan baik dan kebermanfaatan yang akan dilaksanakannya yakni tindakan-tindakan dan upaya pencegahan, penanggulangan atas Covid-19 pada masyarakat desa, yang dalam hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip kemaslahatan. Atas hal ini, tujuan dari pembentukan Relawan Desa Lawan Covid-19 adalah untuk kebaikan dan kebermanfaatan bersama yang tergolong dalam *Maslahah Al-'Ammah* yakni

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemaslahatan yang menyangkut kepentingan umum atau banyak orang. Tidak hanya itu, namun juga menyangkut kemaslahatan akan kebutuhan pokok manusia (*Maslahah al-Dharuriyah)* yang terdapat salah satu hal didalamnya berupa *hifdh al-nafs* atau pemeliharaan jiwa, dalam hal ini pemeliharaan jiwa agar terhindar dari wabah penyakit.

Kemudian terkait upaya-upaya pencegahan covid-19, pada tingkatan *Maslahah Dharuriyah* adalah terjaganya jiwa manusia dari ancaman mematikan wabah virus corona. Sedangkan dalam tingkatan *Hajiyah* adalah dengan adanya upaya-upaya pencegahan sebagai sarana menangkal dan memperlambat dari perkembangan dari virus corona, seperti *Social Distancing*, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), selalu mencuci tangan, memakai masker dan menghindari kerumunan, dan termasuk juga dalam hal pembentukan Relawan Desa Lawan Covid-19 sebagai salah satu pihak yang melakukan upaya pencegahan covid-19 didesa. Kemudian pada tingkatan *Tahsiniyah* adalah tindakan-tindakan yang melengkapi dari pada upaya pecegahan dan penanganan covid-19, seperti ketaatan masyarakat baik pribadi atau golongan akan aturan-aturan serta protokol kesehatan. *Tahsiniyah* disini sebagai pelengkap dari *Dharuriyah* dan *Hajiyah.*

Sebelumnya terkait Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 yang dikeluarkan ditengah pendemi Covid-19 yang selain menginstruksikan desa untuk membentuk Relawan Desa Lawan Covid-19, juga menegaskan pelaksanaan Padat Karya Tunai Desa (PKTD), serta penjelasan mengenai perubahan APBDesa dimasa darurat Covid-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

19, telah menunjukkan bahwasanya suatu kebijakan yang dibuat dan dikeluarkan oleh pemerintah haruslah demi kepentingan dan kebaikan rakyatnya serta dengan tujuan untuk kebermanfaatan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB V

# PENUTUP

## A. Kesimpulan

Berdasarkan atas pembahasan yang dipaparkan sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat ditarik dalah:

1. Pembentukan Relawan Desa Lawan Covid-19 di Desa Margoanyar Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan beserta tugas dan fungsinya sebagaimana termuat dalam Keputusan Kepala Desa Margoanyar Nomor 03 Tahun 2020 tentang Pembentukan Relawan Siaga Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Desa Margoanyar Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan dapat dikatakan masih kurang serta belum sepenuhnya sesuai dengan apa yang diinstruksikan dalam SE Mendes PDTT Nomor 8 Tahun 2020. Oleh karena hal tersebut, diperlukan profesionalisme dan kerjasama anggota tim relawan tersebut serta kontribusi secara penuh dan berkelajutan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan optimal yang tentunya juga harus diimbangi dengan kesadaran dan dorongan masyarakat dalam pelaksanaannya. Atas hal ini, nantinya dinilai akan memberikan keefektifan yang lebih baik dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Relawan Siaga Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Desa Margoanyar Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan dengan tujuan untuk penanggulangan serta menekan angka penyebaran covid-19 dalam ranah desa.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Pada *Fiqih Siyāsah*, dalam pembentukan dan penetapan suatu kebijakan atau dalam pengambilan hukum harus mengedepankan prinsip Maslahat serta didasarkan atas syara'. Dan dalam hal ini juga berkaitan erat dengan *maqāsid al-syari'ah* yang merupakan tujuan yang hendak dicapai dalam penetapan hukum syara' yakni tercapainya kemaslahatan dan terhindar dari kemudharatan atau mafsadah. Terkait Kemaslahatan akan pembentukan Relawan Desa Lawan Covid-19, terlihat dari pencapaian tujuan serta pengaruh atas pembentukan Relawan Desa Lawan Covid-19 itu sendiri, sesuai dengan yang termuat dalam SE Mendes PDTT Nomor 8 Tahun 2020. Dalam pembentukan Relawan Desa Lawan Covid-19 beserta tugas yang diembannya, telah tercermin tujuan baik dan kebermanfaatan yang akan dilaksanakannya yakni tindakan-tindakan dan upaya pencegahan, penanggulangan atas Covid-19 pada masyarakat desa. Demikian pula atas Surat Edaran Mendes PDTT Nomor 8 Tahun 2020 yang memperhatikan dan mempertimbangkan kebaikan bersama. Atas hal-hal tersebut, tergolong sebagai *Maslahah Al-'Ammah* yakni kemaslahatan yang menyangkut kepentingan umum, serta sebagai salah satu upaya dalam pemeliharaan jiwa *(Hifdh Al-Nafs)* dari suatu wabah penyakit, dan sesuai dengan *Maqasid Al-Syari'ah*.

## B. Saran

Tanpa mengurangi rasa hormat kepada pihak manapun serta atas dasar dengan tujuan yang bersifat membangun, maka dari beberapa pembahasan serta

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

permasalahan tersebut, Pemerintah Desa hendaklah melibatkan dan turut mendorong pihak-pihak yang seharusnya terlibat dan aktif berperan dalam Tim Relawan Desa Lawan Covid-19 sesuai dengan apa yang termuat dalam SE Mendes PDTT Nomor 8 Tahun 2020. Dari Anggota relawan desa lawan covid-19 juga seharusnya dapat berkontribusi secara penuh, berkelanjutan karena mengingat ketidak pastian angka penyebaran covid-19, serta mengedepankan *profesionalisme* dan prinsip gotong royong, yang nantinya akan menjadikan keefektifan dalam pelaksanaan tugas dari tim relawan. Walaupun disini kedudukan SE Mendes PDTT Nomor 8 Tahun 2020 bukan tergolong sebagai aturan hukum yang mengikat, namun harus dilaksanakan serta dijadikan sebagai pedoman bagi desa untuk penanggulangan Covid-19 di desa. Kemudian terkait pelaksanaan tugas dan fungsi dari Tim Relawan Desa Lawan Covid-19 agar lebih optimal, diperlukan kerjasama dan tentunya dorongan serta kedisiplinan warga desa dalam menaati aturan dan menerapkan protokol kesehatan sehingga dapat tercapai tujuan bersama yakni untuk menanggulangi dan menekan penularan Covid-19 pada sektor desa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# DAFTAR PUSTAKA


A. Djazuli. *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari'ah*. Jakarta: Kencana, 2017.

Abdul Rojak, Jeje. *Politik Kenegaraan dan Kepemimpinan Publik Dalam Islam*. Yogyakarta: LKiS, 2018.

Abikusna, R. Agus. "Kewenangan Desa Dalam Penanggulangan Wabah Covid-19". *Jurnal Sosfilkom* Vol. 14. No. 2. Juli-Desember 2020.

Adiluhung, Johan Wahyudi. "Sosiologi Pedesaan Di Era Corona Virus 19". *Madani Jurnal Politik Dan Kemasyarakatan* Vol. 12. No. 2. Agustus, 2020.

Al-Mawardi, Imam. *Al Ahkamus Sulthaaniyah Wal Wilaayaatud Diniyyah*, Penerjemah abdul Hayyie al-Kattani dan Kamaluddin Nurdin. Jakarta: Gema Insani Press, 2000.

Al-Qur'an dan Terjemah Kementrian Agama Republik Indonesia.

Amri, Miftaakhul. "Konsep Maslahat Dalam Penetapan Hukum Islam: Telaah Kritis Pemikiran Hukum Islam Najamuddin At-Thūfi". *Jurnal Et-Tijarie* Vol. 5. No. 2. 2018.

Ansori, Lutfil. "Reformasi Penegakan Hukum Prespektif Hukum Progresif". *Jurnal Yuridis*, Vol. 4. No. 2. Desember, 2017.

Asmawi. "Konseptualisasi Teori Maslahah". *Salam Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum*. November, 2014.

Asshiddiqie, Jimly. *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Rajawali Press, 2011.

Astariyani, Ni Luh Gede. "Kewenangan Pemerintah Dalam Pembentukan Peraturan Kebijakan". *Jurnal Magister Hukum Udayana* Vol. 4. No. 4. Desember, 2015.

Auda, Jasser. *Memahami Maqasid Syariah: Peranan Maqasid Dalam Pembaharuan Islam Kontemporer*. Penerjemah Marwan Bukhari bin A.Hamid. Malaysia: PTS Islamika, 2014.

Busyro. *Maqāsid al-Syari'ah: Pengetahuan Mendasar Memahami Maslahah*. Jakarta: Kencana, 2019.

Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Depok: Prenada Media Group, 2018.




digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hanan, Abd dan Wafi Muhaimin. "Teologi Kemaslahatan Social-Phsycal Distancing Dalam Penanggulangan Covid-19". *Jurnal Kuriositas* Vol. 13. No. 1. Juni, 2020.

Haryatama, Norman et al. "Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Republik Indonesia Tahun 2014-2019". *Diponegoro Law Jurnal* Vol. 5. No. 3. 2016.

Hermanto, Agus. "Konsep Maslahat Dalam Menyikapi Maslah Kontemporer: Studi Koparatif al-Tufi dan al-ghazali", *Jurnal Al-'Adalah* Vol. 14. No. 2. 2017.

Ika Fitriya, Nurul. *Analisis Siyasah Dusturiyah tentang Implementasi Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) di Desa Trate Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014*. Skripsi--Uin Sunan Ampel Surabaya. 2019.

Instruksi Bupati Lamongan Nomor 2 Tahun 2020.

Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

Irawan, Nata. *Tata Kelola Pemerintahan Desa Era UU Desa*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017.

Isharyanto dan Dila Eka Juli Prasetya. *Hukum Pemerintahan Desa: Prespektif, Konseptualisasi dan Konteks Yuridis*. Yogyakarta: CV. Absolute Media, 2016.

Jamhar, Bazro. "Konsep Maslahat Dan Aplikasinya Dalam Penetaapan Hukum Islam: Studi Pemikiran Ushūl Fiqh Sa'id Ramadhan al-Būthi" (Tesis—IAIN Walisongo, Semarang, 2012).

Keputusan Bupati Lamongan Nomor 188/163/KEP/413.013/2020.

Keputusan Kepala Desa Margoanyar Nomor 03 Tahun 2020.

Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 63 Tahun 2020.

Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana, 2017.

Mustofa, Imron. "Implementasi Mu'āmalah Māliyah Mazhab Yayasan Nurul Hayat." *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah*. Vol. 8, No. 1 (2020).

------. "Pendidikan Islam Sebagai Institusi Politik Demokrasi Tertinggi di Indonesia." *Halaqa: Islamic Education Journal*. Vol. 1, No. 1 (2017).



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nur Hidayati, Atikah. "Upaya Pemerintah Dalam Menanggapi Dampak Covid-19 di Desa Sukajaya Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang". *Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja* Vol. 13. No. 1. t.t.

Ompu Jainah, Zainab. "Membangun Budaya Hukum Masyarakat Penegak Hukum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika: Studi Tentang Lahirnya Badan Narkotika Nasional" *Keadilan Progresif.* Vol. 2. No. 2. September, 2011.

Pasaribu, Muksana. "Maslahat Dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam". *Jurnal Justisia* Vol. 1. No. 4. Desember, 2014.

Pasek Diantha, I Made. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2020.

Data Profil Desa Margoanyar.

Protokol Relawan Desa Lawan Covid (Lampiran dalam Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020).

Rahman, Roni Nur et al. "Penerapan Parkir Electronic (E-Parking) di Kota Surakarta Sebagai Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1867/SJ Tentang Implementasi Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota". *Diponegoro Law Jurnal* Vol. 8. No. 4. 2019.

Rizal, Lutfi Fahrul. "Presfektif Siyasah Syar'iyyah Tentang Darurat Negara Dalam Penanganan Pandemi Covid-19". *Adliya Jurnal Hukum dan Kemanusiaan* Vol. 14. No. 1. Juni, 2020.

Rofiqul Iqbal, Muhammad. *Tinjauan Fiqih Siyasah dan Permendes PDTT Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa Terhadap Peranan Pendamping Desa di Desa Keboan Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang*. Skripsi--Uin Sunan Ampel Surabaya, 2019.

Sarif, Akbar dan Ridzwan Ahmad. "Konsep Maslahat Dan Mafsadah Menurut Imam al-Ghazali". *Tsaqafah Jurnal Peradaban Islam* Vol. 13. No. 2. November, 2017.

Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020.

Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2020.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Suratno, Sadhu Bagas. "Pembentukan Peraturan Kebijakan Berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik". *E-Journal Lentera Hukum* Vol. 4. Issue. 3. Desember, 2017.

Susilo, Adityo et al. "Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini". *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia*. Vol. 7, No. 1. Maret, 2020.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 1*. Jakarta: Kencana, 2011.

Tresiana, Novita. *New Publik Service dan Musrenbang Desa: Sebuah Pengembangan Model Produksi Kebijakan Publik yang Unggul.* Yogyakarta: Suluh Media, 2016.

Tutik, Titik Triwulan. *Restorasi Hukum Tata Negara Berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945*. Depok: Prenadamedia Group, 2017.

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Wire Darme, Made. "Kebijakan Pertanahan Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia" (Tesis—Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2016).



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id